



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN



# LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2024

TAHUN  
2023

TAHUN  
2023

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN 2024



## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Pertama-tama dan yang utama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat bimbingan dan rahmat-Nya juaah **Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023** ini dapat disusun sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Akhir Tahun Anggaran 2023 kepada Pemerintah, disusun sebagaimana diatur dalam ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa "Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah" serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Adapun tujuannya adalah sebagai keterangan dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Pemerintah Pusat menyangkut pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, pembantuan dan tugas umum pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, tepatnya selama Tahun Anggaran 2023. Oleh karenanya, laporan ini merupakan "progres Report" (catatan kemajuan) dalam bentuk laporan kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Merangin yang dilaksanakan

selama Tahun Anggaran 2023 sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan Pemerintah yang bersih dan dalam rangka secara bertahap **Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju Merangin MANTAP Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata 2023** serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Dalam Laporan ini juga disampaikan Indikator Kinerja Kunci yang merupakan instrument system pengukuran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Banyak kemajuan dan keberhasilan yang dapat diraih bersama-sama dengan seluruh stakeholders pembangunan Daerah, namun juga tidak dapat dipungkiri tentu masih banyak aspirasi masyarakat Kabupaten Merangin yang belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Untuk itu kritik dan saran membangun serta petunjuk dari Pemerintah terhadap laporan ini sangat diharapkan yang nantinya akan menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kabupaten Merangin dalam rangka perbaikan Penyelenggaraan Pemerintah dan penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Merangin di masa yang akan datang.

Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi, kajian dan informasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Merangin selama Tahun Anggaran 2023, oleh seluruh komponen yang membutuhkan.

**Wabillahi Taufiq Wal Hidayah**

**Wassalamu'alaikum Wr. W**

**PJ. BUPATI MERANGIN**



*[Handwritten signature]*  
**H.MUKTI, SE.,ME**



# K A B U P A T E N

# MERANGIN

## DAFTAR ISI

# MERANGIN

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	2
1.1.1 Penjelasan Umum .....	2
A. Undang-undang Pembentukan Daerah .....	2
B. Data Geografais Wilayah .....	6
C. Jumlah Penduduk .....	14
D. Jumlah Kecamatan dan desa/Kelurahan Kabupaten Merangin .....	16
E. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah .....	17
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	21
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....	29
A. Permasalahan strategis Pemerintah Daerah serta Visi dan Misi Kepala Daerah .....	29
B. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencana Jangka Menengah .....	31
C. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan .....	48
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....	49
A. Pendidikan .....	49
B. Kesehatan .....	50
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	53
D. Perumahan dan Kawasan Permukiman .....	57
E. Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	61
F. Sosial .....	65
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....	<b>66</b>
2.1 Capaian Kinerja Makro .....	66
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	67
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....	67
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	128
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang .....	147



# KABUPATEN

# MERANGIN

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .....	151
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja .....	152
B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja .....	154
C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya .....	156
D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah .....	165
E. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja yang telah dicapai) .....	167
F. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja .....	180
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .....</b>	<b>182</b>
A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan .....	182
B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi ..	183
C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan .....	188
3.1 Tugas Pembantu Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten .....	189
3.2 Permasalahan dan Kendala .....	193
3.3 Saran dan Tindak Lanjut.....	193
<b>BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM .....</b>	<b>194</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>238</b>



# PENDAHULUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Penyusunan LPPD Tahun 2023 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala Daerah menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Merangin berkewajiban untuk menyampaikan LPPD kepada Pemerintah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan ini, merupakan **“Progress Report”** dalam bentuk laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Merangin yang dicapai, sekaligus sebagai bentuk nyata upaya menciptakan pemerintahan yang efektif, transparan dan bertanggungjawab.

Terkait tahapan dan sistematika penyusunan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menjelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 1.1 Latar Belakang

### 1.1.1 Penjelasan Umum

#### A. Undang-undang Pembentukan Daerah

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Merangin Tahun 2023 disusun untuk memenuhi ketentuan dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755 );
- b. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- l. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Hari Lahir Kabupaten Merangin;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 3);
- o. Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 2);

- q. Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 29);
- r. Peraturan Bupati Merangin Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Merangin Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2020 Nomor 62).

## B. Data Geografis Wilayah

Luas Wilayah Kabupaten Merangin Secara geografis, terletak pada titik koordinat antara  $101^{\circ}32'39''$  –  $102^{\circ}38'35''$  Bujur Timur dan antara  $1^{\circ}39'23''$  –  $2^{\circ}46'9''$  Lintang Selatan, dengan luas 7.679 km<sup>2</sup> atau 767.900 ha. Dalam mendukung jalannya roda pemerintahan, pusat pemerintahan Kabupaten Merangin berada di Kota Bangko dengan jarak dari Kota Jambi (ibukota Provinsi Jambi) sejauh ±256 km. Secara administrasi wilayah Kabupaten Merangin berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tebo (Permendagri Nomor 81 Tahun 2016), Kabupaten Bungo (Permendagri Nomor : 82 Tahun 2016)
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Muko Muko (Permendagri Nomor: 25 Tahun 2013), Kabupaten Bengkulu Utara (Permendagri Nomor: 25 Tahun 2013), Kabupaten Lebong (Permendagri Nomor: 25 Tahun 2013).

- c. Sebelah Timur : Kabupaten Sarolangun (Permendagri Nomor 62 Tahun 2019), Kabupaten Musi Rawas Utara (Permendagri Nomor: 131 Tahun 2017).
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kerinci (Permendagri Nomor 80 Tahun 2016).

Kabupaten Merangin memiliki Luas wilayah 7.554,24 Km<sup>2</sup> berdasarkan lampiran luasan batas Permendagri dan terbagi menjadi 24 Kecamatan. Kecamatan dengan luas terbesar adalah Kecamatan Jangkat sebesar 951.54 Km<sup>2</sup> atau sebesar 12,60% dari total luas wilayah Kabupaten Merangin, diikuti oleh Kecamatan Tabir Barat dan Kecamatan Lembah Masurai masing-masing sebesar 733.28 Km<sup>2</sup> dan 672.9 Km<sup>2</sup>.

Secara Administrasi Pemerintahan, pembagian wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Kabupaten Merangin meliputi 24 wilayah pemerintahan Kecamatan. Salah satu upaya meningkatkan peran pemerintah kecamatan, pemerintah Kabupaten Merangin juga telah menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan tingkat desa sebanyak 205 desa dan tingkat kelurahan sebanyak 10 kelurahan. Upaya pemekaran Kecamatan yang juga diiringi dengan pemekaran desa ini diharapkan mampu memperpendek rentang kendali, jarak dan waktu guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, kabupaten Merangin secara administratif pemerintahannya berdasarkan perkembangan wilayah-wilayah pemekaran Kecamatan baru, untuk nama Kecamatan dan luas wilayah Kecamatan sampai dengan tahun 2023 tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Nama-nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa, Jumlah Kelurahan dan Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin tahun 2023

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas	
					km <sup>2</sup>	%
1	Jangkat	Muara Madras	11	-	951.54	12,60
2	Sungai Tenang	Rantau Suli	14	-	649.48	7,73
3	Muara Siau	Pasar Ma. Siau	17	-	631.36	8,53
4	Lembah Masurai	Pasar Masurai	15	-	672.9	8,97
5	Tiang Pumpung	Sekancing	6	-	290.42	3,58
6	Pamenang	Pamenang	13	1	329.92	4,51
7	Pamenang Barat	Sp.Limbud Merangin	8	-	188.38	2,60
8	Renah Pamenang	Meranti	4	-	93.65	1,40
9	Pamenang Selatan	Tambang Mas	4	-	152.18	2,18
10	Bangko	Bangko	4	4	166.17	2,19
11	Bangko Barat	Pulau Rengas	6	-	192.08	2,56
12	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	7	-	194.42	1,45
13	Nalo Tantan	Sungai Ulak	10	-	101.65	2,69
14	Sungai Manau	Sungai Manau	10	-	279.79	3,85
15	Renah Pembarap	Simpang Parit	12	-	93.65	3,55
16	Pangkalan Jambu	Tigo Alur Pangkalan Jambu	8	-	403.52	5,56
17	Tabir	Pasar Rantau Panjang	6	5	350.5	4,34
18	Tabir Ulu	Muara Jernih	6	-	208.75	2,86
19	Tabir Selatan	Rawa Jaya	8	-	191.73	2,56
20	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	7	-	183.29	2,07
21	Tabir Timur	Sungai Bulian	4	-	93.74	1,42
22	Tabir Lintas	Mensango	5	-	113.26	1,50
23	Margo Tabir	Margo	6	-	120.94	1,67
24	Tabir Barat	Muara Kibul	14	-	733.28	9,63
<b>Total</b>			<b>205</b>	<b>10</b>	<b>7.554,24</b>	<b>100</b>

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Merangin 2023

Sedangkan jika melihat jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan ke Kota Bangko sebagai Ibu Kota Kabupaten Merangin, pusat pemerintahan Kecamatan paling jauh adalah pusat pemerintahan Kecamatan Jangkat Timur yaitu Rantau Suli sejauh 157 KM, sedangkan pusat pemerintahan Kecamatan paling dekat adalah pusat pemerintahan Kecamatan Nalo Tantan yaitu Sungai Ulak dengan jarak 5 KM. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


Tabel 1.2 Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Jarak Ibu Kota Kecamatan ke Kota Bangko

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jarak (Km)
1	2	3	4
1.	Jangkat	Muara Madras	137
2.	Jangkat Timur	Rantau Suli	157
3.	Muara Siau	Pasar Muara Siau	45
4.	Lembah Masurai	Pasar Masurai	62
5.	Tiang Pumpung	Sekancing	32
6.	Pamenang	Pamenang	32
7.	Pamenang Barat	Simpang Limbur	15
8.	Renah Pamenang	Meranti	26
9.	Pamenang Selatan	Tambang Emas	31
10.	Bangko	Pasar Atas Bangko	0
11.	Bangko Barat	Pulau Rengas Ulu	12
12.	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	8
13.	Nalo Tantan	Sungai Ulak	5
14.	Sungai Manau	Sungai Manau	42
15.	Renah Pembarap	Simpang Parit	28
16.	Pangkalan Jambu	Sungai Jering	58
17.	Tabir	Pasar Rantau Panjang	28
18.	Tabir Ulu	Muara Jernih	42
19.	Tabir Selatan	Rawa Jaya	33
20.	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	38
21.	Tabir Timur	Sungai Bulian	68
22.	Tabir Lintas	Mensango	14
23.	Margo Tabir	Tanjung Rejo	30
24.	Tabir Barat	Muara Kibul	58

Sumber : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2023

Untuk memberi gambaran kondisi geografis Kabupaten Merangin dapat dilihat pada gambar peta berikut ini:

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Merangin



Kondisi geologi Kabupaten Merangin berdasarkan formasi geologi terdiri dari endapan permukaan, batuan sedimen, batuan metamorf, batuan gunung api, batuan terobosan. Berdasarkan analisis geologis Penekoeck (1969), Kabupaten Merangin termasuk dalam kategori cekungan semangko.

Karena itu, di Kabupaten Merangin banyak terdapat deposit endapan bahan tambang, baik yang berupa batuan mineral maupun migas. Jenis bahan tambang tersebut adalah minyak bumi, air raksa, emas, bentonit, marmer, basa dan sebagainya. Bahan-bahan tambang tersebut sampai saat ini belum semuanya dieksplorasi, namun berdasarkan hasil sementara sudah sebagian besar terindikasi.

Sedangkan untuk kondisi topografi, Kabupaten Merangin secara umum terbagi dalam 3 bagian kerapatan konturnya, yaitu dataran tinggi di bagian barat - utara memiliki kerapatan kontur yang tinggi, sedangkan kawasan dengan dataran dengan kerapatan kontur sedang berada di wilayah tengah dengan bentang alamnya yang rata-rata bergelombang, wilayah dengan kerapatan kecil

berada di bagian tengah – timur, di Kabupaten Merangin kemiringan lereng terbagi dalam 4 kategori yaitu:

- 1) Kemiringan lereng 0 – 2 % dari jumlah 10,15 % dari luas wilayah Kabupaten Merangin. Klasifikasi kemiringan ini sebagian besar Kecamatan Tabir, Tabir Timur, Tabir Ilir, Tabir Selatan, Bangko, Batang Mesumai, Bangko Barat, Pamenang, Pamenang Barat, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Manau.
- 2) Kemiringan Lereng 2–15% berjumlah 31-61% dari luas Kabupaten Merangin yang sebagian besar Kecamatan Bangko, Bangko Barat, Batang Mesumai, Nalo Tantan, Pamenang, Pamenang Barat, Tabir, Tabir Timur, Tabir Ilir, Renah Pembarap, Pangkalan jambu dan Sungai Manau serta Muara Siau.
- 3) Kemiringan Lereng 15–40% lebih kurang 22,31% dari luas Kabupaten Merangin dengan penyebaran hamparan ke seluruh wilayah kecamatan, akan tetapi yang paling dominan di Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang, Lembah Masurai, Muara Siau, Renah Pembarap, Sungai Manau, Pangkalan Jambu, Tabir Ulu dan Bangko serta Bangko Barat.
- 4) Kemiringan Lereng > 40% merupakan persentase terbesar yaitu berkisar 35,93% dari luas Kabupaten Merangin, penyebarannya terdapat di Kecamatan Jangkat, Sungai Tenang, Pangkalan Jambu, Sungai Manau, Muara Siau dan Tabir Ulu.

Musim hujan di Kabupaten Merangin berkisar antara bulan Juni sampai September tahun berikutnya. Musim Kemarau berkisar antara bulan Juni sampai dengan Agustus. Dibagian timur dan utara kabupaten merupakan daratan rendah dengan temperatur 30°C. Sedangkan bagian barat adalah

termasuk dalam deretan pegunungan Bukit Barisan yang temperaturnya maksimum 28°C. Iklim Kabupaten Merangin bertipe A (*Smitch Ferguson*) dengan curah hujan pada dataran rendah berkisar antara 2.200 mm sampai 3.200 mm, sedangkan pada daerah perbukitan curah hujan antara 1.600 mm sampai 3.600 mm per tahun. Wilayah Kabupaten Merangin, banyak dialiri sejumlah sungai kecil, sedang dan besar di berbagai penjuru. Namun demikian, secara umum arah alirannya rata-rata menuju ke sebelah Timur. Sedangkan daerah hulu sungai biasanya berada di bagian (pegunungan) ke arah Barat (daerah rendah) yang merupakan daerah hilir, akhirnya bermuara ke Sungai Batang Hari. Karena itu, sungai Batanghari merupakan muara dari sungai-sungai di wilayah bagian barat yang merupakan hulu sungai sekaligus sebagai daerah pegunungan atau dataran tinggi. Sungai besar antara lain sungai Batang Tabir, Batang Merangin, Batang Mesumai, Batang Telentam, Batang Tembesi dan sejumlah besar terbagi dalam anak-anak sungai kecil dan sedang. Disamping sungai terdapat pula Danau dan Rawa yang memiliki kekayaan hayati, seperti Danau Pauh dan Danau Depati Empat yang terdapat di Kecamatan Jangkat, sedangkan rawa-rawa banyak tersebar di dataran rendah seperti Kecamatan Tabir, Tabir Selatan, Tabir Ilir, Tabir Timur dan Pamenang. Selain itu, juga banyak danau yang banyak dikenal di Kabupaten Merangin antara lain terdapat Danau Lebak, yang secara etimologis terjadi akibat adanya *meadering* (Pengelokan) sungai yang mengalami perpindahan pada waktu tertentu. Danau Lebak ini banyak di jumpai pada sepanjang sungai dataran rendah, seperti sungai Tabir dan sebagainya.

Sedangkan berdasarkan sistem sungai yang mengalir di Kabupaten Merangin dapat diklasifikasikan atas dua kelompok,

yaitu sistem sungai yang merupakan bagian hulu dari sungai utama, seperti DAS Air Liki dan DAS Batang Tabir dan Sistem sungai yang merupakan Sistem DAS utama seperti DAS Merangin. Sebagian daerah yang dilalui oleh beberapa sungai besar, maka Kabupaten Merangin memiliki potensi air permukaan yang cukup melimpah. Kondisi ini dicerminkan oleh sebagian besar sungai-sungai yang ada disepanjang tahun dapat dikatakan tidak mengalami kekeringan. Disamping potensi sungai yang sangat besar, di beberapa wilayah kondisi air sungai dan air permukaan banyak terjadi *over land flow*. Maka banyak di beberapa wilayah sering dijumpai terjadinya banjir dan genangan.

Tekstur tanah adalah perbandingan relatif dari komposisi fraksi debu dan pasir yang menyusun masa tanah komposisi dari fraksi ini menentukan kualitas medan dan kualitas pengelolaan tanah tersebut. Tekstur tanah secara umum dapat diklasifikasikan antara halus, sedang dan kasar, sedangkan daerah gambut tidak mempunyai tekstur. Tekstur tanah di Kabupaten Merangin terdiri dari tekstur tanah halus, tersebar di Kecamatan Tabir, Tabir Ulu, Tabir Selatan, Sungai Manau, Muara Siau, Lembah Masurai, Jangkat dan Kecamatan Pamenang. Untuk tekstur sedang terdapat hampir diseluruh wilayah Kabupaten Merangin sedangkan tanah gambut hanya terdapat di Kecamatan Tabir, Pamenang, dan Tabir Ulu. Kedalaman efektif tanah akan membatasi perkembangan dan kebebasan perakaran tanaman dan menentukan pertumbuhan serta produktifitas tanaman. Kedalaman efektifitas tanah dibagi dalam 4 (empat) kelas yaitu <30 cm, 30–60 cm, 60–90cm dan 90cm. Kedalaman efektif kurang dari 30 cm hanya dapat digunakan untuk rumput-rumputan atau tidak diusahakan, sedangkan pada kedalaman efektif 30–60cm, terbatas hanya untuk tanaman semusim yang

berakar pendek (palawija dan padi-padian) untuk tanaman keras tidak cocok karena akan menyebabkan pertumbuhan yang kerdil penetrasi akar akan terhalang. Tanah gambut tahap kedalaman efektif hanya dibedakan tebalan gambutnya. Di Kabupaten Merangin sebagian besar kedalaman efektif tanahnya lebih dari 90 cm dan tersebar disetiap Kecamatan.

### C. Jumlah Penduduk

Sebagai gambaran umum terhadap kependudukan di Kabupaten Merangin, sampai dengan Tahun 2023 jumlah penduduk Kabupaten Merangin 383.676 jiwa. Dari perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Merangin bahwa jumlah penduduk terus mengalami peningkatan, pada tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Merangin adalah 373.472 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 2,66%. Bertambahnya penduduk ini dapat diakibatkan oleh pertumbuhan alami maupun pengaruh migrasi. Sebagai muaranya dari penambahan itu, maka jumlah penduduk terus mengalami penambahan setiap tahunnya. Adapun gambaran perkembangan distribusi penduduk di Kabupaten Merangin berdasarkan Kecamatan pada tahun 2020 s/d 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.3 Banyaknya Penduduk Kabupaten Merangin Berdasarkan Kecamatan tahun 2020-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk/Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Jangkat	9.420	9.436	10.469	10.852
2	Jangkat Timur	9.409	9.417	49.962	10.644
3	Muara Siau	10.063	10.103	10.636	10.921
4	Lembah Masurai	13.875	13.828	11.141	16.783
5	Tiang Pumpung	4.684	4.678	30.847	1.984
6	Pamenang	33.476	33.679	35.144	36.008
7	Pamenang Barat	17.294	17.393	17.905	18.370
8	Renah Pamenang	14.416	14.465	14.596	14.838

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk/Tahun			
		2020	2021	2022	2023
9	Pamenang Selatan	10.430	10.477	10.821	11.109
10	Bangko	48.857	49.023	49.962	50.448
11	Bangko Barat	10.985	10.985	11.402	11.518
12	Nalo Tantan	16.988	17.556	18.989	19.980
13	Batang Masumai	10.702	10.782	11.885	12.264
14	Sungai Manau	10.216	10.245	11.141	11.410
15	Renah Pembarap	12.987	13.083	13.611	14.069
16	Pangkalan Jambu	6.409	6.414	6.852	7.113
17	Tabir	28.594	28.594	30.847	31.817
18	Tabir Ulu	8.144	8.116	8.510	8.837
19	Tabir Selatan	29.313	29.511	30.103	30.611
20	Tabir Ilir	8.861	8.831	9.584	9.928
21	Tabir Timur	7.908	7.934	7.975	8.247
22	Tabir Lintas	8.112	8.159	8.427	8.265
23	Margo Tabir	13.604	13.624	13.889	14.326
24	Tabir Barat	9.305	9.386	9.686	9.974
<b>MERANGIN</b>		<b>354.052</b>	<b>355.719</b>	<b>373.472</b>	<b>383.676</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Untuk melihat perkembangan Luas Wilayah, banyaknya penduduk, Kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Merangin dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5 Perkembangan Luas Wilayah, Banyaknya Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Merangin Tahun 2021 s/d Tahun 2023

No	Tahun	Penduduk (Jiwa)	Luas (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan (Jiwa/Km)
1	2	3	4	5
1	2021	355.719	7.554,24	47,09
2	2022	373.472	7.554,24	49,44
3	2023	383.676	7.554,24	50,80

Sumber: BPS Kabupaten Merangin Tahun 2023

Jika dilihat dari tabel di atas, dengan bertambah jumlah penduduk di Kabupaten Merangin mempengaruhi tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2022 kepadatan penduduk di Kabupaten Merangin sebesar 47,47 Jiwa/Km, kemudian pada tahun 2023 sebesar 49,44 Jiwa/Km. Jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Merangin yang mencapai 7.554,24 Km<sup>2</sup>, penduduk Kabupaten Merangin masih terasa luas untuk lahan pertanian dan pemukiman. Namun apabila hal ini tidak mendapat perhatian akan dapat menyebabkan dampak-dampak lain akan muncul dari meningkatnya tingkat kepadatan penduduk seperti berkurangnya ketersediaan lahan, menurunnya udara bersih, Kerusakan Lingkungan, berkurangnya air bersih, kekurangan makanan dan lain sebagainya.

#### D. Jumlah Kecamatan dan desa/Kelurahan Kabupaten Merangin

Secara Administrasi Pemerintahan, pembagian wilayah Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008, Kabupaten Merangin meliputi 24 wilayah pemerintahan Kecamatan. Salah satu upaya meningkatkan peran pemerintah Kecamatan, pemerintah Kabupaten Merangin juga telah menetapkan kebijakan peningkatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan tingkat desa sebanyak 205 desa dan tingkat kelurahan sebanyak 10 kelurahan. Upaya Pemekaran Kecamatan yang juga diiringi dengan pemekaran desa ini diharapkan mampu memperpendek rentang kendali, jarak dan waktu guna mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, kabupaten Merangin secara administratif pemerintahannya berdasarkan perkembangan wilayah-wilayah pemekaran Kecamatan baru, untuk nama Kecamatan dan luas wilayah Kecamatan sampai dengan tahun 2023 tergambar

pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.6 Nama-nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Jumlah Desa dan Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Merangin

No	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	2	3	4	5
1	Jangkat	Muara Madras	11	-
2	Sungai Tenang	Rantau Suli	14	-
3	Muara Siau	Pasar Ma. Siau	17	-
4	LembahMasurai	Pasar Masurai	15	-
5	Tiang Pumpung	Sekancing	6	-
6	Pamenang	Pamenang	13	1
7	Pamenang Barat	Sp. Limbur Merangin	8	-
8	Renah Pamenang	Meranti	4	-
9	Pamenang Selatan	Tambang Mas	4	-
10	Bangko	Bangko	4	4
11	Bangko Barat	Pulau Rengas	6	-
12	Batang Mesumai	Lubuk Gaung	7	-
13	Nalo Tantan	Sungai Ulak	10	-
4	Sungai Manau	Sungai Manau	10	-
15	Renah Pembarap	Simpang Parit	12	-
16	Pangkalan Jambu	Tigo Alur Pangkalan Jambu	8	-
17	Tabir	Pasar Rantau Panjang	6	5
18	Tabir Ulu	Muara Jernih	6	-
19	Tabir Selatan	Rawa Jaya	8	-
20	Tabir Ilir	Rantau Limau Manis	7	-
21	Tabir Timur	Sungai Bulian	4	-
22	Tabir Lintas	Mensango	5	-
23	Margo Tabir	Margo	6	-
24	Tabir Barat	Muara Kibul	14	-
Total			205	10

Sumber Data : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Merangin 2023

#### E. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Merangin memiliki 32 Perangkat Daerah yang terdiri dari :

Tabel 1.7 Nama-nama Perangkat Daerah di Kabupaten Merangin

No	NAMA OPD	ALAMAT	WEBSITE
1.	Inspektorat Daerah	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	inspektorat.meranginkab.go.id
2.	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Jl. Jend.Sudirman Km. 03 Bangko	dpupr.meranginkab.go.id
3.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Jl. RA Kartini Pematang Kandis	dukcapil.meranginkab.go.id
4.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	Jl. Puskesmas Pematang Kandis Km. 02 Bangko	dpmpstptk.meranginkab.go.id
5.	Dinas Kesehatan	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	dinkes.meranginkab.go.id
6.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	dikbud.meranginkab.go.id
7.	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Jl. H.M Kamil (Jam Gento Lt. II) Kel. Pasar Atas Bangko	diskominfo.meranginkab.go.id
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	dpmd.meranginkab.go.id
9.	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Jl. Jend.Sudirman Km. 06, Sungai Ulak Bangko	damkar.meranginkab.go.id
10.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	Jl. Pemuda Komplek IBRD Km. 02 No 01 Bangko	dinsosppa.meranginkab.go.id
11.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Jl. Tuanku Imam Bonjol No. 01 Bangko	
12.	Dinas Ketahanan Pangan	Jl. Diponegoro Km. 03 Bangko	ketpangan.meranginkab.go.id
13.	Dinas Lingkungan Hidup	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	dlh.meranginkab.go.id
14.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	
15.	Dinas Perhubungan	Jl. Lintas Sumatera Km. 06 Simpang Arboretum Dusun Mudo, Bangko	dishub.meranginkab.go.id
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian	Jl. Jend.Sudirman Km. 02 Bangko	dkukmpp.meranginkab.go.id
17.	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	Jl. H. Samsudin Uban	disparpora.meranginkab.go.id
18.	Dinas Kearsipan Dan	Jl. Jend.Sudirman Km.	disarsipus.meranginkab.go.id

	Perpustakaan	02 Bangko	b.go.id
19.	Dinas Perikanan	Jl. Jend.Sudirman Km. 03 Bangko	
20.	Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Jl. Pemuda Komplek IBRD Bangko	dtph.meranginkab.go.id
21.	Dinas Peternakan Dan Perkebunan	Jl. Jend.Sudirman Km. 04 Bangko	disnakbun.meranginkab.go.id
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jl. Pemuda Komplek IBRD Bangko	satpolpp.meranginkab.go.id
23.	RSUD Kol. Abundjani	Jl. Kesehatan	rsdkolabundjani.meranginkab.go.id
24.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jl. Jend.Sudirman No.04 Bangko	bappeda.meranginkab.go.id
25.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Jl. Sultan Hasanuddin No.02 Bangko	bkpsdmd.meranginkab.go.id
26.	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Jend.Sudirman Km. 04 Bangko	bpkad.meranginkab.go.id
27.	Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	Jl. Jend.Sudirman No. 05 Bangko	bpprd.meranginkab.go.id
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jl. Lintas Sumatera Km. 06 Desa Langling, Kec. Bangko	bpbd.meranginkab.go.id
29.	Badan Penelitian Dan Pengembangan	Jl. Jend.Sudirman No. 01 Bangko	balitbang.meranginkab.go.id
30.	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Jl. Jend.Sudirman No. 08 Bangko	kesbangpol.meranginkab.go.id
31.	Sekretariat Daerah	Jl. Diponegoro Kel. Pematang Kandis	-
32.	Sekretariat DPRD	Jl. Kol. A. Rahman Syukur No 1 Pematang Kandis	-

Sumber: Bagian Pemerintahan, 2023

Berdasarkan Undang-undang 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan

digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Adapun gambaran jumlah pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin berdasarkan golongan sampai dengan tahun 2022 tergambar pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.8 Daftar Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Merangin Pergolongan Sampai dengan Tahun 2023

<b>NO</b>	<b>Pangkat/Golongan</b>	<b>Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	I/A (Juru Muda)	2	0	2
2	I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	0	1
3	I/C (Juru)	5	1	6
4	I/D (Juru Tingkat I)	4	0	4
<b>Golongan I</b>				
5	II/A (Pengatur Muda)	30	6	36
6	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	51	19	70
7	II/C (Pengatur)	100	51	151
8	II/D (Pengatur Tingkat I)	138	222	360
<b>Golongan II</b>				
9	III/A (Penata Muda)	246	438	684
10	III/B (Penata Muda Tingkat I)	272	394	666
11	III/C (Penata)	310	476	786
12	III/D (Penata Tingkat I)	463	650	1.113
<b>Golongan III</b>				
13	IV/A (Pembina)	292	325	617
14	IV/B (Pembina Tingkat I)	185	262	447
15	IV/C (Pembina Utama Muda)	23	4	27
16	IV/D (Pembina Utama Madya)	1	0	1
17	IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
<b>Golongan IV</b>				
<b>Jumlah 2023</b>		<b>2.123</b>	<b>2.848</b>	<b>4.971</b>

Sumber :BKPSDM Kab. Merangin Tahun 2023

#### F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Adapun Pendapatan daerah dimaksud terdiri atas pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Penyusunan anggaran tahun 2023 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan.

Secara keseluruhan Pendapatan daerah Kabupaten Merangin untuk tahun 2023 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.419.203.266.130,00,- (*Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*) Realisasi Rp. 1.401.331.036.918,79,- (*Satu Triliun Empat Ratus Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Puluh Enam Ribu*

Sembilan Ratus Delapan Belas Rupiah Koma Tujuh Puluh Sembilan) dari target yang ditetapkan ini berarti melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 0,012%.

Adapun anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.9 Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023

	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2023	REALISASI	LEBIH/(KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN	1.419.203.266.130,00	1.401.331.036.918,79	(17.872.229.211,21)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	113.514.136.051,00	107.969.341.974,79	(5.544.794.076,21)
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	29.110.900.000,00	30.753.458.425,82	1.642.558.425,82
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.322.981.100,00	5.242.669.946,00	(80.311.154,00)
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.268.658.153,00	7.268.658.153,62	0,62
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71.811.596.798,00	64.704.555.449,35	(7.107.041.348,65)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.302.589.130.079,00	1.290.279.694.944,00	(12.309.435.135,00)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.198.277.363.923,00	1.185.967.928.788,00	(12.309.435.135,00)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	104.311.766.156,00	104.311.766.156,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.100.000.000,00	3.082.000.000,00	(18.000.000,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	3.100.000.000,00	3.082.000.000,00	(18.000.000,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Merangin Tahun 2023

\*Data Sementara Unaudited BPK RI Perwakilan Jambi

Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera

dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang.

Dukungan teknologi informasi secara terpadu guna mengintensifkan pajak mutlak diperlukan karena system pemungutan pajak yang dilaksanakan selama ini cenderung tidak optimal. Masalah ini tercermin pada sistem dan prosedur pemungutan yang masih konvensional dan masih banyaknya sistem berjalan secara parsial, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak up-to-date. Permasalahan pada sistem pemungutan pajak cukup banyak, misalnya baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal.

Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka kebijakan Pendapatan Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data;
- 2) Validasi dan update Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- 3) Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;
- 4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;

- 5) Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah;
- 6) Memberikan *reward and punishment*, dan kebijakan stimulus fiskal kepada Wajib Pajak Daerah;
- 7) Memperkuat penggunaan IT untuk mendukung sistem, prosedur dan pelayanan;
- 8) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada;
- 9) Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;
- 10) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 11) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 12) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*;
- 13) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
- 14) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama.

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Berdasarkan pengelompokan, untuk realisasi belanja daerah Kabupaten Merangin pada Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.10 Alokasi Belanja Daerah Berdasarkan Kelompok Belanja Tahun Anggaran 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	2	3	4	5
5	BELANJA	1.435.456.917.886,0	1.338.025.379.440,9	(97.431.538.445,07)
5.1	BELANJA OPERASI	979.471.256.342,00	888.257.609.383,63	(91.213.646.958,37)
5.1.1	Belanja Pegawai	563.165.230.439,00	502.287.898.830,00	(60.877.331.609,00)
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	350.453.490.019,00	320.745.080.822,63	(29.708.409.196,37)
5.1.3	Belanja Bunga	1.714.900.126,00	1.714.899.127,00	(999,00)
5.1.5	Belanja Hibah	64.137.635.758,00	63.509.730.604,00	(627.905.154,00)
5.2	BELANJA MODAL	179.989.398.440,00	176.724.837.147,30	(3.264.561.292,70)
5.2.1	Belanja Modal Tanah	34.410.489,00	34.410.489,00	0,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.004.992.061,00	30.982.388.967,30	(2.022.603.093,70)
5.2.3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	80.378.924.606,00	79.711.057.271,00	(667.867.335,00)
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.885.865.893,00	61.398.124.429,00	(487.741.464,00)
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.600.205.391,00	4.598.855.991,00	(1.349.400,00)
5.2.6	Belanja Aset Lainnya	4.600.205.391,00	4.598.855.991,00	(1.349.400,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Merangin Tahun 2023

\*Data Sementara Unaudited BPK RI Perwakilan Jambi

Pengelompokan dan Realisasi Belanja Daerah menurut urusan pemerintah daerah pada setiap OPD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan OPD  
Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2023

NO	O P D	BELANJA				%
		ANGGARAN	PERUBAHAN	REALISASI	Lebih/(kurang)	
1	2	3	4	4	5 =4-3	6
1	Sekrertariat Daerah	37.473.527.036	39.389.739.119	32.496.138.156	6.893.600.963	82,50
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39.249.898.475	44.049.666.372	34.949.982.428	9.099.683.944	79,34
3	Inspektorat	9.446.254.457	9.009.961.458	7.400.070.055	1.609.891.403	82,13
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.491.244.227	5.678.458.472	4.782.770.142	895.688.330	84,23
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.477.130.222	7.613.322.313	5.878.283.620	1.735.038.693	77,21
6	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	12.799.414.297	12.599.758.891	9.473.189.029	3.126.569.862	75,19
7	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	19.348.652.956	19.487.850.374	15.667.870.874	3.819.979.500	80,40
8	Dinas Kesehatan	163.732.645.659	160.460.757.181	105.609.292..120	54.851.465.061	65,82
9	Dinas Kesehatan (JKN)	9.706.993.551	9.706.993.551.	5.150.961.770		53,06
10	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	81.802.800.957	81.911.874.546	73.489.277.297	8.422.597.249	89,72
11	Satuan Polisi Pamong Praja	7.583.061.465	8.087.846.038	6.773.824.910	1.314.021.128	83,75
12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.105.598.354	6.557.607.469	5.546.625.369	1.010.982.100	84,58
13	Dinas Ketahanan Pangan	2.917.545.708	4.757.417.288	2.920.072.486	1.655.344.802	61,38
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	17.136.429247	17.134.206.881	13.453.114.062	3.681.092.819	78,52
15	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.206.769.054	5.210.996.371	4.333.932.518	877.063.853	83,17
16	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Merangin	22.932.903.822	27.707.826.110	21.785.615.931	5.922.210179	78,63
17	Dinas Lingkungan	15.758.386.795	16.204.588.942	13.656.915.652	2.547.673.290,	84,28
18	Dinas Perhubungan	3.630.122.569	3.452.822.520	3.042.535.158	410.287.362	88,12
19	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	364.828.507.415	360.380.092.423	251.070.202.887	109.309.889.536	69,67
20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (BOS)	53.975.720.000	54.142.521.668.	52.929.931.661	1.212.590.007	97,76
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.094.617.052	8.113.668.123	6.447.928.762	1.665.739.361	79,47
22	Dinas Komunikasi Dan Informatika	6.050.808.865	6.177.418.252	5.200.350.135	977.068.117	84,18
23	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan	6.427.160.684	6.688.769.948	5.597.983.002	1.090.786.946	83,69
24	Dinas Perikanan	5.209.972.785	7.056.487.996	4.690.322.374	2.366.165.622	66,47
25	Dinas Peternakan dan Perkebunan	9.818.164.270	11.244.095.055	8.725.356.233	2.518.738.822	77,60
26	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	13.941.970.866	15.448.901.667	13.203.432.140	2.245.469.527	85,47
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.106.813.341	8.201.203.266	6.714.432.446	1.486.770.820	81,87

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2023

NO	O P D	BELANJA				%
		ANGGARAN	PERUBAHAN	REALISASI	Lebih/(kurang)	
28	Badan Pegelolaan, Keuangan dan Aset Daerah	11.953.892.163	12.199.854.150	10.728.998.011	1.470.856.139	87.94
29	Badan Keuangan dan Aset Daerah	274.542.419.176	277.711.163.230	223.614.579.026	1.470.856.139	80.52
30	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.708.524.309	37.688.099.166	5.821.913.553	31.866.185.613	15.45
31	Badan Penelitian Pengembangan	2.957.386.552	3.240.170.030	2.766.680.373	473.489.657	85.39
32	Badan Pengelola pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin	7.153.586.000	7.468.905.540	5.739.175.862	1,729,729,678	76.84
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.087.406.098	5.083.890.985	4.762.597.543	321,293,442	93.68
34	Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik	4.965.895.669	22.673.659.142	4.593.285.818	18,080,373,324	20.26
35	Rumah Sakit Kolonel Abundjani	47.000.000.000	57.709.021.024	40.410.254.861.61	17,298,766,163.61	70.02
36	Kantor Camat Bangko Kabupaten Merangin	8.853964.358	9.274.334.933	7.082.771.787	2,191,563,146	76.37
37	Kantor Camat Bangko Barat Kabupaten Merangin	1.731.284.819.	1.441.251.254	1.252.146.870	189,104,384	86.88
38	Kantor Camat Batang Masumai Kabupaten Merangin	1.483.746.521	1.608.082.236	1.385.366.292	222,715,944	86.15
39	Kantor Camat Nalo Tantan Kabupaten Merangin	1.406.497.019	1.598.465.561	1.371.316.696	227,148,865	85.79
40	Kantor Camat Sungai Manau Kabupaten Merangin	1.587.578.006	1.705.851.533	1.456.481.429	249,370,104	85.38
41	Kantor Camat Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin	1.566.747.914	1.708.263.612	1.476.973.746	231,289,866	86.46
42	Kantor Camat Renah Pembarap Kabupaten Merangin	1.516.963.261	1.443.556.132	1.279.156.857	164,399,275	88.61
43	Kantor Camat Tian Pumpung Kabupaten Merangin	1.603.618.833.	1.660.608.867	1.404.037.643	256,571,224	84.55
44	Kantor Camat Muara Siau Kabupaten Merangin	2.081.579.358	1.985.892.342	1.707.666.188	278,226,154	85.99
45	Kantor Camat Lembah Masurai Kabupaten Merangin	1.759.388.474	1.857.376.545	1.564.143.498	293,233,047	84.21
46	Kantor Camat Jangkat Kabupaten Merangin	2.287.288.128	2.198.827.966	1.851.787.685	347,040,281	84.22
47	Kantor Camat Jangkat Timur Kabupaten Merangin	1.532.345.354	1.513.387.491	1.207.023.823	306,363,668	79.76
48	Kantor Camat Pamenang Kabupaten	3.331.789.008	3.570.967.176	2.831.811.698	739,155,478	79.30

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2023

NO	O P D	BELANJA				%
		ANGGARAN	PERUBAHAN	REALISASI	Lebih/(kurang)	
40	Kantor Camat Pamenang Barat Kabupaten Merangin	1.780.384.230	1.898.408.317	1.656.646.988	241,761,329	87.27
50	Kantor Camat Renah Pamenang Kabupaten Merangin	1.223.478.516	1.301.594.835	1.071.847.178	229,747,657	82.35
51	Kantor Camat Pamenang Selatan Kabupaten Merangin	1.369.032.412	1.265.830.062	979.108.180	286,721,882	77.35
52	Kantor Camat Tabir Kabupaten Merangin	7.927.197.056	8.465.977.288	5.608.603.764	2,857,373,524	66.25
53	Kantor Camat Tabir Ulu Kabupaten	1.658.796.781	1.602.727.914	1.321.437.124	281,290,790	82.45
54	Kantor Camat Tabir Selatan Kabupaten Merangin	1.372.077.593	1.462.101.061	1.268.452.494	193,648,567	86.76
55	Kantor Camat Tabir Timur Kabupaten Merangin	1.307.565.384	1.273.620.965	1.052.718.374	220,902,591	82.66
56	Kantor Camat Tabir Ilir Kabupaten Merangin	1.340.685.776	1.430.047.075	1.201.640.872	228,406,203	84.03
57	Kantor Camat Tabir lintas Kabupaten Merangin	1.565.199.354	1.597.176.940.	1.351.651.437	245,525,503	84.63
58	Kantor Camat Tabir Barat Kabupaten Merangin	1.600.855.751	1.574.283.037.	1.320.309.463	253,973,574	83.87
59	Kantor Camat Margo Tabir Kabupaten Merangin	1.612.416.960	1.768.669.183.	1.705.184.678	63,484,505	96.41
<b>Total</b>		<b>1,389,122,704,962.00</b>	<b>1,435,456,917,886.00</b>	<b>1,063,836,181,028.61</b>	<b>266.027.796.844</b>	<b>74.11</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Merangin Tahun 2023

\*Data Sementara Unaudited BPK RI Perwakilan Jambi

### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

#### A. Permasalahan strategis Pemerintah Daerah serta Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pada dasarnya merupakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara bertahap dan berkesinambungan melalui pelaksanaan pembangunan. Ungkapan visi, pada hakekatnya ditujukan tidak hanya untuk mengatasi berbagai permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga diarahkan secara sistematis untuk menghadapi perubahan yang muncul dimasa mendatang. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi diantaranya (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap semua kebijakan pembangunan.

Visi pembangunan dapat menjadi pranata yang berfungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai sarana pengendali sosial dalam pembangunan. Penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya amatlah penting, agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas.

Berdasarkan gambaran umum, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapi Kabupaten Merangin saat ini, Visi-Misi Kabupaten Merangin yang tertuang pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023, yaitu:

**“MERANGIN MANTAP UNGGUL BIDANG  
PERTANIAN DAN PARIWISATA 2023”**

Kata 'MANTAP' pada rumusan visi merupakan singkatan dari : Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah, Profesional. Setiap kata pada singkatan tersebut memiliki makna sebagaimana diuraikan berikut :

<b>MAJU :</b>
Suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Merangin yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berdasarkan kemampuan, keterampilan, keunggulan dan ketangguhan yang didukung oleh potensi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman.
<b>AMAN :</b>
Tercipta dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat Kabupaten Merangin, baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam. tingkat kriminalitas dan gangguan keamanan menurun, meningkatnya penegakan supremasi hukum, meningkatnya adaptasi terhadap resiko terjadinya bencana alam, serta terwujudnya ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.
<b>NYAMAN :</b>
Sikap dan kondisi masyarakat kabupaten merangin yang memiliki harkat kemanusiaan dan harga diri, sehingga berada pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. diukur dari kondisi yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat, terciptanya hubungan yang kondusif antara pemerintah dengan pelaku usaha dan masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.
<b>TERTIB :</b>
Terciptanya kondisi keteraturan dalam tata kehidupan masyarakat tali undang tambang teliti yang mengedepankan kearifan lokal dan hukum adat.
<b>AMANAHAH :</b>
Membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan dengan mengedepankan kultur masyarakat Merangin yang Religius dan mengayomi seluruh masyarakat yang plural
<b>PROFESIONAL :</b>
Suatu kondisi yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, transparan dan akuntabel dengan komitmen untuk senantiasa meningkatkan kemampuan yang kompetitif dan karakter penuh tanggung jawab.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Merangin yang pada hakekatnya merupakan suatu gambaran terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merangin selama kurun waktu 5 (lima) tahun adalah :

- 1) Mengembangkan sumberdaya bidang pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar berbasis tata ruang, kearifan lokal dan berwawasan lingkungan.
- 3) Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
- 4) Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju *world class government*.

#### B. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencana Jangka Menengah

Prioritas Pembangunan Daerah merupakan agenda tahunan pembangunan pemerintah daerah yang menjadi benang merah/tonggak capaian antara (*milestones*) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana tahunan program pemerintah daerah (RKPD). Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas sasaran pembangunan daerah dalam suatu pernyataan yang mengandung komponen program prioritas atau gabungan program prioritas. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program- program unggulan Perangkat Daerah yang paling tinggi relasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal.

Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas.

Dengan demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan dengan janji politik kepala daerah pada saat pilkada dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kesinambungannya (*performance maintenance*).

Suatu prioritas pembangunan daerah juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memanfaatkan potensi yang tersedia, memecahkan permasalahan yang dihadapi serta memenuhi kebutuhan masyarakat menuju tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Perencanaan pembangunan membutuhkan sinergitas rencana antara rencana pembangunan

di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten sesuai dengan kapasitas serta tingkat kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kabupaten Merangin dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 mengacu pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Jambi Tahun 2022.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Merangin menetapkan sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan yakni:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan petani;
- 2) Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan;
- 3) Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM;
- 4) Meningkatnya realisasi investasi;
- 5) Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata dan budaya lokal;
- 6) Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat;
- 7) Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan;
- 8) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
- 9) Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
- 10) Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS;
- 11) Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak;
- 12) Menurunkan tingkat pengangguran;
- 13) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi

Tabel 1.12 Hubungan Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Merangin

NO	MISI	TUJUAN	ASARAN
1	2	3	4
1.	Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian, Perikanan dan pariwisata	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan perikanan serta meningkatkan kesejahteraan petani
			Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor industri dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM
			Meningkatnya realisasi Investasi
			Meningkatnya pemanfaatanpotensi pariwisata dan budaya Local
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan.	Mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat
			Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan
3.	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.	Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan Masyarakat
			Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS
			Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
			Menurunkan Tingkat Pengangguran
4.	Memantapkan tatakelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju world class government	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif , bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian Rencana Kerja Pemerintah Daerah mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

- 1) Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
- 3) Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4) Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, menjabarkan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. RKP 2023 memuat lima arahan dan komitmen pemerintah, yakni kebijakan pada prioritas nasional yang komprehensif dan sistematis, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pemerintah menetapkan 7 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2023, yakni :

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dengan berpedoman tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 tentang **"Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Hijau"**, yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

- 1) Pembangunan Ekonomi Daerah; dengan arah kebijakan yaitu :
  - a) Meningkatkan nilai tambah pertanian, perikanan dan kehutanan melalui peningkatan produktivitas, kualitas serta kelembagaan dan sarana prasarana;
  - b) Peningkatan nilai tambah industri pengolahan;
  - c) Meningkatkan investasi sektor riil padat karya.
- 2) Pembangunan Infrastruktur; dengan arah kebijakan yaitu:
  - a) Penguatan konektivitas dan jaringan logistik daerah yang mendukung sektor unggulan;
  - b) Memperluas akses terhadap air minum dan sanitasi layak;
  - c) Meningkatkan rasio elektrifikasi;
  - d) Mengoptimalkan infrastruktur penunjang ketahanan pangan;
  - e) Meningkatkan infrastruktur penunjang sektor kesehatan.
- 3) Peningkatan sumberdaya manusia dengan arah kebijakan yaitu:
  - a) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan menengah dan luar biasa;
  - b) Meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas dan gizi masyarakat;
  - c) Mendorong pembangunan gender;
  - d) Meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- 4) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dan ketahanan bencana dengan arah kebijakan yaitu:
  - a) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup ;
  - b) Penerapan good mining practice;
  - c) Pencegahan dan pengendalian bencana alam dan bencana non alam (fokus karhutlah dan pandemi penyakit);

5) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dengan arah kebijakan yaitu:

- a) Meningkatkan tata kelola layanan publik;
- b) Meningkatkan akuntabilitas;
- c) Meningkatkan kemampuan ASN;
- d) Meningkatkan kamtibmas;

Sejalan dengan perubahan Tema Nasional dan tema Provinsi Jambi, maka tema RKPD Kabupaten Merangin Tahun 2022 **“Pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara berkelanjutan”**. Prioritas Kabupaten Merangin Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan nasional dalam rangka pemulihan ekonomi dan penguatan sistem kesehatan nasional.

Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi regional.

Prioritas Kabupaten Merangin Tahun 2023 secara garis besar diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah antara lain

- 1) Pemulihan Ekonomi dan Ketahanan Pangan berbasis Pertanian dan Pariwisata; dengan fokus Kawasan sentra lumbung beras, Agrowisata/geowisata, Menjaga kualitas dan kontinuitas produksi kopi serta pemasaran, Fasilitasi replanting sawit, Penuntasan sarana dan prasarana pariwisata, serta Pemberdayaan masyarakat.
- 2) Pengembangan IKM berbasis pada Produk hasil pertanian

3) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia dengan fokus :

- a) Akses dan Mutu Pendidikan
- b) Reformasi Sistem Kesehatan Daerah antara lain : Penguatan Germas (promotif dan preventif), Penguatan health security, Penguatan sumber daya: fasilitas, farmasi, alkes, dan SDM kesehatan dan penanganan stunting.

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memerhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya sebagai berikut:

1. Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumber daya Bidang Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata dengan Penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan adalah :

- 1) Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan arah kebijakan antara lain:
  - a) Optimalisasi penerapan teknologi budidaya dan pasca panen tepat guna;
  - b) Peningkatan sarana prasarana budidaya dan pasca panen;
  - c) Pengembangan sumber daya penyuluh dan petani;

- d) Peningkatan kualitas SDM dalam pengaplikasian Teknologi tepat guna
  - e) Penyusunan Perda lahan pangan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan produksi komoditas, perkebunan dengan arah kebijakan antara lain :
- a) peningkatan pemanfaatan bibit unggul komoditas perkebuna;
  - b) Optimalisasi penerapan teknologi budidaya dan pasca panen tepat guna;
  - c) Peningkatan sarana prasarana budidaya dan pasca panen;
  - d) Pengembangan sumber daya penyuluh dan Perkebunan;
  - e) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- 3) Meningkatkan populasi dan produksi peternakan dengan arah kebijakan antara lain :
- a) Optimalisasi penerapan teknologi budidaya perikanan tawar;
  - b) Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan kawasan budidaya;
  - c) Upaya perlindungan sumberdaya perikanan.
- 4) Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan dengan arah kebijakan antara lain :
- a) Peningkatan nilai tambah dengan memberdayakan petani untuk melakukan pengolahan hasil;
  - b) Pemanfaat inovasi TTG dalam meningkatkan produksi
  - c) Peningkatan jaringan pemasaran hasil perikanan.

- 5) Peningkatan industri skala besar dan menengah dengan arah kebijakan antara lain :
  - a) Peningkatan teknologi melalui restrukturisasi mesin peralatan IKM;
  - b) Mendorong berkembangnya kawasan industri dan pengembangan sentra IKM untuk mendorong kemitraan dan daya saing;
  - c) Peningkatan kualitas dan kemampuan SDM melalui pelatihan, pendampingan, magang dan studi banding;
  - d) Fasilitasi legalisasi usaha bagi IKM untuk perlindungan usaha dan persaingan usaha.
- 6) Pengembangan perdagangan baik formal maupun informal dengan tetap memprioritaskan perlindungan konsumen dengan arah kebijakan antara lain :
  - a) Stabilitasi harga komoditas, ketersediaan dan menghindari kelangkaan barang, diantaranya melalui penyediaan sarana perdagangan yang representative;
  - b) Mengembangkan informasi dan jaringan pasar baik tingkat regional, nasional dan internasional;
  - c) Fasilitasi legaliasi usaha dan pengembangan pasar online;
  - d) Promosi penggunaan produk daerah disertai dengan upaya perlindungan.
- 7) Pemberdayaan dan Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan antara lain :
  - a) Peningkatan kuantitas, kualitas SDM dan manajemen pegelolaan koperasi;
  - b) Peningkatan iklim usaha UMKM dan perluasan peluang usaha untuk mendorong tumbuh kembangnya wirausaha baru;

- c) Penguatan kelembagaan ekonomi dan menjamin kemudahan usaha melalui regulasi yang afirmatif;
  - d) Peningkatan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha unggulan daerah;
  - e) Pengembangan kapasitas usaha secara berkelanjutan bagi Koperasi dan UMKM.
- 8) Penguatan iklim investasi dengan didukung promosi, sarana dan prasarana serta sumberdaya dengan arah kebijakan antara lain :
- a) Pengembangan layanan investasi yang sederhana, mudah, cepat, tepat dan transparan;
  - b) Kemudahan pelayanan informasi investasi.
- 9) Meningkatkan pengembangan pemasaran dan destinasi pariwisata dengan arah kebijakan antara lain :
- a) Pengembangan destinasi Wisata;
  - b) Penerapan strategi pemasaran yang efektif.
- 10) Optimalisasi warisan dan nilai budaya lokal dengan arah kebijakan adalah Pelestarian dan pengembangan nilai seni dan budaya lokal, keurbakalaan dan cagar budaya.
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan dengan Penjabaran Strategi dan Arah Kebijakan adalah :
- a) Percepatan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi yang berkualitas dalam rangka penunjang perekonomian dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya kawasan sentra pengembangan ekonomi
    - 2) Penguatan kelembagaan dan peningkatan kerjasama antar sektor, antar pemerintah daerah dan pemerintahan atasan;

- 3) Peningkatan kualitas dan kuantitas irigasi khususnya pendukung kawasan lumbung pangan.
  - 4) Mengoptimalkan ketersediaan dan perlindungan sumber-sumber air baku.
- b) Penanganan infrastruktur permukiman yang berkualitas secara terpadu menuju hunian yang layak dan berkelanjutan dengan arah kebijakan antara lain :
- 1) Mengoptimalkan penyediaan jalan lingkungan permukiman;
  - 2) Optimalisasi pengelolaan air limbah dan persampahan;
  - 3) Penguatan kelembagaan pengelola infrastruktur permukiman;
  - 4) Keterpaduan penanganan infrastruktur permukiman kumuh;
  - 5) Mengoptimalkan penyediaan dan distribusi air minum;
  - 6) Mendorong penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- c) Melaksanakan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan dengan arah kebijakan antara lain :
- 1) Penyediaan dokumen tata ruang;
  - 2) Pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau secara terpadu;
  - 3) Melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;
  - 4) Penyediaan data dan informasi yang mendukung pengukuran kualitas lingkungan hidup daerah;
  - 5) Pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dengan penjabaran strategi dan arah kebijakan adalah :
- a) Meningkatkan Jaminan Kesehatan Masyarakat dengan arah kebijakan adalah Peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
  - b) Mendorong pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
    - 2) Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - c) Meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Peningkatan Pelayanan Kesehatan
    - 2) Peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan
    - 3) Peningkatan standarisasi pelayanan kesehatan
  - d) Meningkatkan layanan KB dengan arah kebijakan adalah Peningkatan kualitas layanan keluarga berencana dan pengguna kontrasepsi.
  - e) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan arah kebijakan adalah Peningkatan Kapasitas Kelompok Tribina dan Poktan.
  - f) Peningkatan dan Pemerataan kualitas PAUD dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah PAUD.
    - 2) Meningkatkan akreditasi PAUD.
    - 3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran PAUD.
  - g) Peningkatan dan Pemerataan kualitas pendidikan SD dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SD
    - 2) Meningkatkan akreditasi SD

- 3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran SD.
- h) Meningkatkan dan pemerataan kualitas pendidikan SMP dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Meningkatkan prestasi siswa dan sekolah SMP.
  - 2) Meningkatkan akreditasi SMP.
  - 3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran SMP.
- i) Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan arah kebijakan adalah Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan.
- j) Mewujudkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan nonformal dengan arah kebijakan adalah Penjaringan siswa kejar paket.
- k) Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan arah kebijakan antara lain :
  - 1) Peningkatkan pelayanan sosial bagi PMKS;
  - 2) Peningkatkan peran dan fungsi kelembagaan sosial.
- l) Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dengan arah kebijakan adalah Penguatan peran perempuan dan kesetaraan gender serta mengoptimalkan penanganan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.
- m) Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan dengan arah kebijakan adalah Pembinaan organisasi kepemudaan dan pemuda yang mandiri aktif.
- n) Peningkatan ketahanan pangan sebagai wujud kedaulatan pangan dengan arah kebijakan antara lain :

- 1) Mengembangkan cadangan pangandan penganeekaragaman konsumsi dengan didukung keberadaan lumbung pangan dan pemanfaatan pekarangan
  - 2) Mengembangkan pengawasan keamanan pangan dan sistem distribusi pangan
  - 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang.
- o) Peningkatkan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan arah kebijakan antara lain :
- 1) Meningkatkan Kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar;
  - 2) Memperluas kesempatan kerja formal;
  - 3) Menumbuhkan wirausaha baru yang produktif.
4. Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani Menuju *World Class Government* dengan penjabaran strategi dan arah kebijakan adalah :
- a) Menyediakan layanan Informasi publik berbasis teknologi informasi dengan arah kebijakan adalah Pengembangan pelayanan publik berbasis TIK, Pengendalian keamanan data dan informasi layanan
  - b) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat pada setiap OPD pelayanan dengan arah kebijakan antara lain :
    - 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas data daerah
    - 2) Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu
    - 3) Peningkatan Pelayanan Kependudukan
    - 4) Peningkatan penyelenggaraan PATEN
  - c) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan arah kebijakan antara lain :

- 1) Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan
  - 2) Peningkatan keselarasan antara dokumen perencanaan daerah
  - 3) Peningkatan Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - 4) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP).
- d) Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan aset daerah dengan arah kebijakan antara lain :
- 1) Peningkatan Penggunaan Sistem Informasi Keuangan dan Aset Daerah Terintegrasi
  - 2) Peningkatan kinerja Pelayanan Keuangan dan Aset Daerah
  - 3) Optimalisasi Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan dan aset Daerah.
- e) Peningkatan Kinerja Penyelenggara Tugas Umum Pemerintah dan otonomi daerah dengan arah kebijakan adalah Peningkatan Sistem laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD)
- f. Meningkatkan Penguatan Kelembagaan Balitbang Kabupaten Merangin dengan arah kebijakan antara lain :
- 1) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik dan Tatakelola Pemerintahan.
  - 2) peningkatan pelaksanaan inovasi daerah.
- g) Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur dengan arah kebijakan adalah Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN.
- C. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Pada saat penyusunan LPPD Kabupaten Merangin Tahun 2023 laporan tahunan untuk Pemerintah Kabupaten Merangin masih dalam proses dan belum tahap finalisasi.

### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 Gubernur dan Bupati/Walikota menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari *output* kegiatan dan *outcome* program, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### a. Pendidikan

- 1) SPM pendidikan mencakup SPM pendidikan Daerah provinsi dan SPM pendidikan Daerah kabupaten/kota.
- 2) Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.
- 3) Mutu pelayanan dasar untuk setiap Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b) standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Memperhatikan kebijakan tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a) Memperhatikan kondisi demografi, topografi dan kekhasan Daerah;
- b) Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan serta pemenuhan SDM pendidikan;
- c) Memperhatikan pengembangan kompetensi SDM pendidikan;
- d) Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN tahun 2015- 2019; dan

e) Menganggarkan 20 (dua puluh) persen fungsi pendidikan dari APBD diluar dana transfer daerah.

b. Kesehatan

1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b) pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c) pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d) pelayanan kesehatan balita;
- e) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f) pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g) pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h) pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*), yang bersifat peningkatan/promotive dan pencegahan/preventif.

2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b) standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan; dan
- c) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

- 3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a) penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
  - b) penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
  - c) ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - d) ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - e) bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  - f) balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
  - g) usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - h) usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - i) usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - j) penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - k) penderita diabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

- l) orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- m) orang terduga tuberkulosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan;
- n) orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*) untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*human immunodeficiency virus*).

Dalam rangka meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Warga Negara secara minimal pada bidang kesehatan maka beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Daerah Provinsi harus menginternalisasikan SPM Kesehatan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan memedomani peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10 persen (diluar belanja pegawai dan DAK);
- 3) memanfaatkan alokasi anggaran baik APBD dan APBN (DAK) dengan efektif dan efisien;
- 4) membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan baik fisik dan nonfisik; dan

- 5) melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait;
- 2) Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN;
- 3) Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah harus tuntas pada tahun 2019 dalam rangka mencapai *universal health coverage* (UHC) sesuai target nasional; dan
- 4) Bagi Daerah yang memiliki perguruan tinggi kesehatan, agar tetap mengalokasikan anggaran untuk proses belajar mengajar dan kegiatan operasional selama tahun sampai proses masa transisi selesai.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan

- 1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  - b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

- 2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud yaitu setiap Warga Negara.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional, terutama dalam hal ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional (Sumber daya air), yaitu:

- 1) Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha);
- 2) Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha);
- 3) Ketahanan air: pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak).

Beberapa arah kebijakan yang perlu di perhatikan oleh pemerintah daerah antara lain:

- 1) pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya;
- 2) terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;

- 3) terlaksananya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi;
- 4) peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan
- 5) peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan termasuk Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi.

Maka dari itu memerhatikan prioritas nasional dan tujuan/sasaran tersebut, hal-hal yang harus di perhatikan oleh Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- 1) meningkatnya sumber air baku yang berasal dari waduk dan embung yang ketersediaan airnya dapat terjamin sepanjang tahun;
- 2) pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat;
- 3) pembangunan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya;
- 4) rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya;
- 5) rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya;
- 6) revitalisasi danau prioritas;
- 7) operasi dan pemeliharaan bendungan, embung dan bangunan air lainnya;
- 8) pemeliharaan danau prioritas;
- 9) penyediaan sarana prasarana air baku tersebut disinkronkan dengan pengembangan instalasi pengelolaan air dan saluran distribusi hingga ke masyarakat;

- 10) pemenuhan kebutuhan air baku untuk kegiatan irigasi;
- 11) pemenuhan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri dan perkotaan dilakukan sebagai satu kesatuan dengan penyediaan sarana dan prasarana air baku untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat;
- 12) peningkatan ketanguhan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir;
- 13) pengelolaan sumberdaya air terpadu berbasis wilayah sungai;
- 14) pembangunan dan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
- 15) pembangunan dan rehabilitasi embung untuk air baku;
- 16) pembangunan dan rehabilitasi unit air baku, meliputi intake dan saluran air baku;
- 17) pembangunan dan rehabilitasi bendungan sebagai sumber air;
- 18) pembangunan dan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, dan irigasi tambak sesuai kewenangan;
- 19) normalisasi sungai dan pembangunan serta rehabilitasi tanggul pengendali banjir;
- 20) pembangunan dan rehabilitasi tebing;
- 21) pembangunan dan rehabilitasi pintu air dan bendung pengendali banjir;
- 22) pembangunan dan rehabilitasi kanal banjir;
- 23) pembangunan dan rehabilitasi stasiun pompa banjir;
- 24) pembangunan dan rehabilitasi polder/kolam retensi;
- 25) pengelolaan drainase, sesuai dengan kewenangan;
- 26) pengembangan *flood forecasting dan warning system*;

- 27) pembangunan dan rehabilitasi sabo;
- 28) pembangunan dan rehabilitasi dan rehabilitasi check-dam;
- 29) pembangunan dan rehabilitasi *breakwater*;
- 30) pembangunan dan rehabilitasi *seawall*/tanggul laut;
- 31) penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan. Pola dan rencana ini sudah diharmonisasi dengan rtrw provinsi dan RTRW kabupaten/kota pada wilayah sungai tersebut;
- 32) koordinasi antar semua stakeholder pada wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan (misalnya tkpsda);
- 33) pelibatan masyarakat pada wilayah sungai untuk pengelolaan sumber daya air; dan
- 34) pengembangan sistem informasi sumber daya air, termasuk didalamnya mencakup hidrometeorologi dan hidrogeologi.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

- 1) Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
  - a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - b) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:

- a) standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;  
dan
  - b) petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud yaitu Warga Negara dengan ketentuan:
- a) korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
  - b) masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
  - c) korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - d) masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- 4) Penerapan Kebijakan dalam Pembangunan Daerah dalam SPM Bidang Perumahan Rakyat
- a) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;

b) fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Sesuai dengan pernyataan kebijakan di atas maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 2) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targeting program/kegiatan penyediaan hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);
- 5) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 6) Pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 7) Menyusun rencana penyediaan hunian layak atau Dokumen RP3KP;
- 8) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh;
- 9) Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tersebut, maka hal-hal yang di perhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator: jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 2) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar targetting program/kegiatan penyediaan hunian hunian layak di provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);
- 6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 8) Menyusun rencana penyediaan hunian layak atau dokumen RP3KP;
- 9) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
- 10) Penegakkan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

e. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Dalam rangka mendukung prioritas nasional kelima terkait dengan stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu, maka sesuai dengan SE Nomor 05.12/7764/SJ, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 84 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat maka perlu dilakukan upaya yaitu dengan pelayanan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Maka beberapa hal yang perlu diselaraskan dan diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Penanganan gangguan tarantibum dan linmas;
- 2) Penanganan 1 pintu dan kerjasama dengan dinas sosial;
- 3) Pengembangan sistem informasi deteksi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah;
- 4) Pengalokasian bimbingan teknis anggota satuan perlindungan masyarakat kabupaten/kota;
- 5) Realokasi dak untuk rehabilitasi dan pembangunan rumah/panti sosial masyarakat pgot;
- 6) Realokasi dak untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar; dan
- 7) Realokasi dak untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Satpol PP maka perlu dilakukan upaya fasilitasi peningkatan Kapasitas SDM, peningkatan kapasitas PPNS. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Pelayanan di bidang rawan bencana juga perlu diperhatikan mengingat bahwa dengan upaya pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bencana dapat menimpa wilayah mereka dan dapat membahayakan keselamatan mereka kemudian pelayanan penyelamatan ini dilakukan untuk mempercepat datangnya bantuan dan pertolongan yang diperlukan. Beberapa upaya diatas dilakukan dengan sasaran menurunnya indeks risiko bencana daerah. Dengan memahami pernyataan di atas dan sebagai tindaklanjut maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- 2) Penyusunan kajian risiko bencana;
- 3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- 4) Sosialisasi informasi kemungkinan dampak bencana;
- 5) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- 6) Penyusunan rencana tindak darurat kebakaran (RTDK);

- 7) Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipologi kebakaran (mitigasi);
- 8) Penyuluhan, penyebaran informasi pelarangan dan peringatan waspada bahaya kebakaran;
- 9) Pengendalian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan kebakaran (pusdalops);
- 10) Pembentukan desa tangguh bencana;
- 11) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 12) Pembuatan rencana kontijensi;
- 13) Pelatihan/simulasi kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat;
- 14) Kajian risiko kebakaran dan penyusunan rencana induk
- 15) Sistem proteksi kebakaran (rispk);
- 16) Pengadaan peralatan perlindungan dan rencana pembangunan akses perlindungan bencana dan kebakaran;
- 17) Inspeksi sistem keselamatan kebakaran;
- 18) Penyusunan kebijakan/regulasi tentang bencana dan kebakaran;
- 19) Membentuk posko tanggap darurat;
- 20) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 21) Evakuasi/pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat penampungan sementara;
- 22) Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran;
- 23) Membentuk poskotis (pos komando teknis);
- 24) Kaji cepat/ *size up*;
- 25) Operasi pemadaman;

- 26) Pencarian dan penyelamatan korban kebakaran;
- 27) Evakuasi/pemindahan korban kebakaran dari lokasi kebakaran ke tempat aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan;
- 28) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- 29) Penyusunan peta dan kajian risiko bencana;
- 30) Pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana;
- 31) Pembangunan sistem data informasi kebencanaan daerah;
- 32) Sosialisasi kesadaran terhadap bencana;
- 33) Gladi dan simulasi kebencanaan;
- 34) Diseminasi informasi kebencanaan daerah dan pusdalops;
- 35) Integrasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan pusdalops;
- 36) Penyediaan layanan komunikasi kedaruratan dan pusdalops;
- 37) Penyusunan peta dan kajian risiko bencana;
- 38) Penyusunan dan reviu rencana penanggulangan bencana;
- 39) Penyusunan rencana kontinjensi;
- 40) Penetapan kawasan rawan bencana geologi, wilayah sungai, dan pesisir;
- 41) Pembuatan rambu dan papan peringatan bencana;
- 42) Pembentukan relawan penanggulangan bencana;
- 43) Desa tangguh bencana;
- 44) Penyediaan logistik kebencanaan;

45) Penyediaan peralatan dasar kebencanaan; dan

46) Pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana.

f. Bidang Sosial

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM sosial Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
- b) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
- c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
- d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan kesejahteraan;
- b) Masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
- c) Kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal; serta
- d) Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.


**BAB II**

## CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### 2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Adapun capaian kinerja makro kabupaten Merangin adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1

Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	69,98	70,81	1,18
2.	Angka Kemiskinan	34,14	35,19	3,07
3.	Angka Pengangguran	4,69	4,35	-7,24
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,72	5,28	-7,69
5.	Pendapatan Per kapita	53333,19	58707,16	10,07
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,35	0,36	2,85

Sumber : BPS Kabupaten Merangin Tahun 2024

## **2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin melaksanakan Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Wajib tidak berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

### **2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran**

Menurut indikator Kinerja terdapat 468 IKK Output (IKK Kunci Keluaran yang menjadi perhatian oleh Pemerintah di lingkup Kabupaten dan hal ini menjadi salah satu elemen yang ada dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Adapun Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK Output) Kabupaten Merangin Tahun 2023 dapat dilihat dalam table sebagai berikut :

Tabel 2. 2 : Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1.	Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	371	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1304	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada PAUD	404	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	581	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	414	Dinas Pendidikan	

		untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pem			
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	412	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	3282	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang	647	Dinas Pendidikan	

		sekolah menengah pertama			
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	3442	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	1157	Dinas Pendidikan	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	912	Dinas Pendidikan	
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	530	Dinas Pendidikan	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	613	Dinas Pendidikan	
		jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	211	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	810	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	403	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada	127	Dinas	

		jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	40	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	150	Dinas Pendidikan	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	2	Dinas Pendidikan	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	12	Dinas Pendidikan	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	3544	Dinas Pendidikan	

		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1766	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	0	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	125	Dinas Pendidikan	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	88	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	127	Dinas Pendidikan	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	17	Dinas Pendidikan	
2.	Kesehatan	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	4	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	Dinas Kesehatan	

		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	20314	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1645	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	20314	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1645	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	20314	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1645	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	0	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1645	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	0	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1645	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan	1645	Dinas	

		yang tersedia		Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1645	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1645	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1645	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1645	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0	Dinas Kesehatan	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1645	Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	0	Dinas Kesehatan	

		standar			
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	1645	Dinas PUPR	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (HA)	23455	Dinas PUPR	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PUPR	
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	0	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0	Dinas PUPR	
		Persentase panjang jaringan irigasi	0	Dinas PUPR	

		sekunder dalam kondisi baik			
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	10651	Dinas PUPR	
		Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada /Tidak)	15627	Dinas PUPR	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota (Ada/Tidak)	1025	Dinas PUPR	
		Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPR	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PUPR	
		Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain.	0	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	1	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan	0	Dinas PUPR	

		pelayanan dasar menggunakan SPALD-T			
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	31700	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	2260	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	33960	Dinas PUPR	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	86	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	85	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	33960	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	33960	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	31700	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan	22260	Dinas PUPR	

		lumpur tinja			
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	86	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	86	Dinas PUPR	
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	86	Dinas PUPR	
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	33960	Dinas PUPR	
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	86	Dinas PUPR	
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	0	Dinas PUPR	
		Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	48	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	0	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah	0	Dinas PUPR	

		provinsi			
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	0	Dinas PUPR	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	0	Dinas PUPR	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota	550	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dibangun	4	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dibangun	485547	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	1300	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	0	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	Dinas PUPR	
		Panjang jalan yang dipelihara	12795	Dinas PUPR	
		Panjang jembatan yang dipelihara	0	Dinas PUPR	
		Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota	181927,8	Dinas PUPR	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	

		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	513	Dinas PUPR	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	513	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	319	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	1	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi paket	0	Dinas PUPR	

		pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala			
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang memb	1	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	1	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja	513	Dinas PUPR	

		konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota			
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	319	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	319	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	32	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	32	Dinas PUPR	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian	0	Dinas PUPR	

		jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	1	Dinas PUPR	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PUPR	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	0	Dinas PUPR	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	0	Dinas PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang	0	Dinas PUPR	

		menjadi kewenangan pengawasannya			
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	0	Dinas PUPR	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	42544	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun	0	Dinas perumahan	

		baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		dan Pemukiman	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan	23,5	Dinas perumahan dan Pemukiman	

		rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah di kab/kota	321,58	Dinas perumahan dan	

				Pemukiman	
		Jumlah unit PK RTLH	281	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah tidak layak huni	32,02	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	113870	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Rasio rumah dan KK	15821	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah rumah pembangunan baru	15821	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	224	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	1,08	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	399	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	24	Dinas perumahan dan Pemukiman	

		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	23713	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	5098	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	113870	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	Dinas perumahan dan Pemukiman	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	22496	Dinas perumahan dan Pemukiman	
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	13	Satpol PP	
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	13	Satpol PP	
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5	Satpol PP	
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	20	Satpol PP	
		Tersedianya sarana prasarana minimal	1115	Satpol PP	

		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1	Satpol PP	
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	3	Satpol PP	
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1	BPBD	
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	9	BPBD	
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	1	BPBD	
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	90	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0	BPBD	
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	0	BPBD	

		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	60		
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	60	BPBD	
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	0	BPBD	
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	0	BPBD	
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	0	Damkar	
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	10	Damkar	
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor	60	Damkar	

		kecamatan			
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	23	Damkar	
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	55	Damkar	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	7	Damkar	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	9	Damkar	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	9	Damkar	

6.	Urusan Sosial	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	9	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM	208	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	256	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	208	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	25	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	1053	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	2	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar,	25	Dinas Sosial PP dan PA	

		anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	3	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	25	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	0	Dinas Sosial PP dan PA	

		mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosia			
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	0	Dinas Sosial PP dan PA	

		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Ogepeng yang direunifikasi dengan keluarga	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	34	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah Pekerja Sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	34	Dinas Sosial PP dan PA	
7.	Tenaga Kerja	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana	4	DPMPTSP- TK	

		tenaga kerja.			
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota.	0	DPMPTSP- TK	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	0	DPMPTSP- TK	
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	16	DPMPTSP- TK	
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	1	DPMPTSP- TK	
		Persentase LPK yang terakreditasi	0	DPMPTSP- TK	
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	0	DPMPTSP- TK	
		Jumlah penganggur yang dilatih	3	DPMPTSP- TK	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	3	DPMPTSP- TK	
		Persentase penyerapan lulusan	4	DPMPTSP- TK	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	2	DPMPTSP- TK	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	9	DPMPTSP- TK	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia	160	DPMPTSP- TK	

		(CPMI)/Calon DPMPTSP-TK Tenaga Kerja DPMPTSP-TK Indonesia (CTKI)			
		Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	160	DPMPTSP-TK	
		Data tingkat produktivitas total	37	DPMPTSP-TK	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	96	DPMPTSP-TK	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0	DPMPTSP-TK	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	0	DPMPTSP-TK	
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah.	0	DPMPTSP-TK	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS	0	DPMPTSP-TK	

		Ketenagakerjaan DPMPTSP-TK			
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	117	DPMPTSP-TK	
		Jumlah mogok kerja	2	DPMPTSP-TK	
		Jumlah penutupan perusahaan	5	DPMPTSP-TK	
		Jumlah perselisihan kepentingan	50	DPMPTSP-TK	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	137	DPMPTSP-TK	
		Jumlah perselisihan PHK	4	DPMPTSP-TK	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	0	DPMPTSP-TK	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	0	DPMPTSP-TK	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	0	DPMPTSP-TK	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	0	DPMPTSP-TK	

		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	4	DPMPTSP- TK	
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	4	DPMPTSP- TK	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	4	DPMPTSP- TK	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	1	DPMPTSP- TK	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	4	DPMPTSP- TK	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	DPMPTSP- TK	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota.	786	DPMPTSP- TK	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	11	DPMPTSP- TK	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	DPMPTSP- TK	

		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	0	DPMPTSP- TK	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulauan	0	DPMPTSP- TK	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	20	DPMPTSP- TK	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	DPMPTSP- TK	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	0	DPMPTSP- TK	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	15	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah	0	Dinas Sosial PP dan PA	

		dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota			
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	15	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	29	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	2	Dinas Sosial PP dan PA	

		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	22	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	0	Dinas Sosial PP dan PA	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	10	Dinas Sosial PP dan PA	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	0	Dinas Sosial PP dan PA	
9.	Pangan	Tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan makanan	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1	Dinas Ketahanan Pangan	
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah	1	Dinas Ketahanan	

		untuk pangan lokal		Pangan	
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	1	Dinas Ketahanan Pangan	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	27	Dinas Ketahanan Pangan	
		Tertanganinya kerawanan pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	0	Dinas Ketahanan Pangan	
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	0	Dinas Ketahanan Pangan	
10.	Pertanahan	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee dan Daftar Subyek	2	BPN	
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absent	1	BPN	

		ee.			
		Dokumen Izin membuka tanah	2	BPN	
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	BPN	
11.	Lingkungan Hidup	Hasil perhitungan Provinsi terhadap indeks kualitas air (IKA)	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks Kualitas Udara (IKU)	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Hasil perhitungan provinsi terhadap Indeks tutupan hutan (ITH)	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/	53,4	Dinas Lingkungan Hidup	

		kotaPenetapan hak Dinas Lingkungan Hidup MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota			
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	93,26	Dinas Lingkungan Hidup	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani.Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkung	55,69	Dinas Lingkungan Hidup	
12.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penerbitan akta perkawinan	1	Dukcapil	
		Penerbitan akta perceraian	3	Dukcapil	
		Penerbitan akta kematian	2	Dukcapil	

		Penyajian data kependudukan	15	Dukcapil	
13.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	0	PMD	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	5	PMD	
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	580	PMD	
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	17	PMD	
14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	5345	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	

		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	14	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	19	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	2,18	Dinas Pengendalian Penduduk	

				dan KB	
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	22	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
15.	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	274	Dinas Perhubungan	
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	56153	Dinas Perhubungan	
		Penetapan tariffangkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	24	Dinas Perhubungan	
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	2150	Dinas Perhubungan	
16.	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan	0	Dinas Kominfo	

		akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo			
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo	
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	5	Dinas Kominfo	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	1	Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	0	Dinas Kominfo	

		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	0	Dinas Kominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	0	Dinas Kominfo	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	0	Dinas Kominfo	
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0	Dinas Kominfo	
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0	Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan	0	Dinas Kominfo	

		layanan pusat data Dinas Kominfo pemerintah			
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	0	Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0	Dinas Kominfo	
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	0	Dinas Kominfo	
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0	Dinas Kominfo	
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	0	Dinas Kominfo	
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	0	Dinas Kominfo	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan	0	Dinas Kominfo	

		informasi dan Dinas Kominfo kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota			
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0	Dinas Kominfo	
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	0	Dinas Kominfo	
17.	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
		Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantudan kantor kasusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	0	DKUKMPP	

		daerah kabupaten/kota			
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk	0	DKUKMPP	

		koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0	DKUKMPP	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam	0	DKUKMPP	

		daerah kabupaten/kota			
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	DKUKMPP	
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	0	DKUKMPP	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	0	DKUKMPP	
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	0	DKUKMPP	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	0	DKUKMPP	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	DKUKMPP	
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0	DKUKMPP	
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	0	DKUKMPP	

18.	Penanaman Modal	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	0	DPMPTSP- TK	
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	0	DPMPTSP- TK	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP- TK	
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	DPMPTSP- TK	
		Kegiatan pameran penanaman modal	0	DPMPTSP- TK	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMPTSP- TK	
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	0	DPMPTSP- TK	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	0	DPMPTSP- TK	
		Laporan realisasi penanaman modal	0	DPMPTSP- TK	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	0	DPMPTSP- TK	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	0	DPMPTSP- TK	

		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	0	DPMPTSP- TK	
19.	Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Disparpora	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Disparpora	
		Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukaelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Disparpora	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Disparpora	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	0	Disparpora	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	0	Disparpora	
20.	Statistik	Tersedianya buku profil daerah	0	Statistik	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0	Statistik	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	0	Statistik	

		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Statistik	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	0	Statistik	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	0	Statistik	
		Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	0	Statistik	
21.	Persandian	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Dinas Kominfo	
		Persentase system elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	0	Dinas Kominfo	

		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Dinas Kominfo	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0	Dinas Kominfo	
22.	Kebudayaan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	0	Disdikbud	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	0	Disdikbud	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	0	Disdikbud	

		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	0	Disdikbud	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	0	Disdikbud	
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	0	Disdikbud	
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Disdikbud	
		Pengembangan cagar budaya provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Disdikbud	
		Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	0	Disdikbud	
		Pengelolaan, pengamanan,	0	Disdikbud	

		pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum			
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	Disdikbud	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota	0	Disdikbud	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	0	Disdikbud	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Disdikbud	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Disdikbud	
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Disdikbud	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan pemuseuman kabupaten/kota	0	Disdikbud	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Disdikbud	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Disdikbud	
23.	Perpustakaan	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0		
		Persentase ketermanfaatkan	0		

		perpustakaan oleh masyarakat			
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0		
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	0		
		Jumlah pemasyarakatange mar membaca di masyarakat	0		
		Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	0		
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0		
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	0		
24.	Kearsipan	persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0		
		persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	0		
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0		

		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0		
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0		
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0		
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0		
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0		
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0		
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0		

25.	Kelautan dan Perikanan	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0		
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0		
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0		
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	0		
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	0		
26.	Pariwisata	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	0		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	0		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata	0		

		per sub jenis usaha di kabupaten/kota			
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	0		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	0		
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	0		
27.	Pertanian	Sarana pertanian yang diberikan	0		
		Prasarana pertanian yang digunakan	0		
		Penerbitan izin usaha pertanian	0		
		Persentase prasarana yang digunakan	0		
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0		

		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0		
28.	Kehutanan	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	0		
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	0		
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	0		
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	0		
30.	Perdagangan	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Pusat perbelanjaan	0		
		Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin Toko swalayan	0		
		Persentase penerbitan TDG	0		
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	0		
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :	0		
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya	0		

		dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota			
		Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	0		
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	0		
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0		
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	0		
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	0		
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	0		
31.	Perindustrian	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	0		
		Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK	0		

		sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA			
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0		
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0		
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yg masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan Kawasan industri di kab/kota	0		
32.	Transmigrasi	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	0		
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0		
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0		

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Gambaran capaian pelaksanaan pembangunan pada Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan hasil, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja di tuangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3  
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	9,2890725	Dikbud	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	94,3185085	Dikbud	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	44,4787196	Dikbud	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	4,3284968	Dikbud	

		kesetaraan			
2	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,0868545	Dinkes	
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinkes	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	86,2589139	Dinkes	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	88,4990537	Dinkes	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	90,2953586	Dinkes	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	89,1499922	Dinkes	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,9503148	Dinkes	

		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	61,7177683	Dinkes	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96,3452057	Dinkes	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	76,3650624	Dinkes	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	98,9010989	Dinkes	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98,255814	Dinkes	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	92,8178484	Dinkes	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	68,2059046	Dinkes	

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	32,739288	PUPR	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	100	PUPR	
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	64,9859167	PUPR	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	65,8182415	PUPR	

		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	32,7663229	PUPR	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	PUPR	
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	41,0033882	PUPR	
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	62,1832359	PUPR	
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	PUPR	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Dinas Perkim	
		Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	Dinas Perkim	
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	9,9570869	Dinas Perkim	Alokasi belanja yang tidak optimal dan kompeten

					si ASN yang belum optimal
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	13,8939141	Dinas Perkim	
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	4,4770352	Dinas Perkim	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	66,6666667	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	66,6666667	BPBD	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	97,5708502	BPBD	

		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	BPBD	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10	Damkar	
6	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	18,9393939	Dinas Sosial PP dan PA	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial PP dan PA	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	68	DPMPTS P-TK	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,2916578	DPMPTS P-TK	
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,1158425	DPMPTS P-TK	

		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	0	DPMPTS P-TK	
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	9,9236641	DPMPTS P-TK	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	94,2451562	Dinas Sosial PP dan PA	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	Dinas Sosial PP dan PA	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15,3647419	Dinas Sosial PP dan PA	
9	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	124980,8203	Dinas Ketahanan Pangan	

10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	BPN	
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	BPN	
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	100	BPN	
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100	BPN	
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	100	BPN	
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	BPN	
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	70,05	Dinas LH	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	67,2039099	Dinas LH	

		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	1,984127	Dinas LH	
12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,1170117	Dukcapil	
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	45,1870136	Dukcapil	
		Kepemilikan akta kelahiran	99,6815666	Dukcapil	
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	1,7857143	Dukcapil	
13	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	70	PMD	
		Persentase peningkatan status desa mandiri	33,3333333	PMD	
		TFR (Angka Kelahiran Total)	90	PMD	
14	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence)	79,8058611	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	

		Rate/mCPR)			
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	6,0188738	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	
15	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,8	Dinas Perhubungan	
		Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0	Dinas Perhubungan	
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0	Kominfo	
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Kominfo	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	0	Kominfo	
17	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	33,3333333	DKUKMP	

		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	90,6440498	DKUKMP P	
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	171,0250241	DPMPTS P-TK	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0	Disparpora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,7180226	Disparpora	
		Peningkatan prestasi olahraga	124	Disparpora	
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	32,1428571	Statistik	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	32,1428571	Statistik	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0,0260451	Dinas Kominfo	
22	Kebudayaan	Terlestariannya Cagar Budaya	15,625	Disdikbud	

23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	51,72	Pepustakaan	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,81	Pepustakaan	
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	75	Dinas Kearsipan	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	0,17	Dinas Kearsipan	variabel pemusnahan pd rumus IKK 1 dibagi 6 =0,17
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	162,9447689	Dinas Perikanan	
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	100	Disparpora	

		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	84,5516835	Disparpora	
		Tingkat hunian akomodasi	4,6360662	Disparpora	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0	Disparpora	
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,0010256	Disparpora	
27	Pertanian	Produktivitas &nbsp; sp; pertanian per hektar per tahun Produktivitas &nbsp; sp; pertanian per tahun	485,5531651	Dinas Pertanian	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	-154,3243243	Dinas Pertanian	
28	Kehutanan		100	-	
29	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	0	-	Surat Keterangan
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIU	35	DKUKMP	

		P Toko Swalayan)			
		Persentase kinerja realisasi pupuk	87,4892606	DKUKM PP	
		Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	93,2773109	DKUKM PP	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	9,6311475	DKUKM PP	
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0	DKUKM PP	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	DKUKM PP	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan	100	DKUKM PP	

		Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
32	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah	100	DKUKMP P	
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	59		
33	Transmigrasi		1	-	

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Gambaran capaian pelaksanaan pembangunan pada Urusan Pilihan berdasarkan hasil, sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja di tuangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.4 : Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

No	Urusan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	12,7248165	BPKAD	
		Rasio PAD	7,7047706	BPKAD	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	BPKAD	

		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,51	BPKAD	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures )	74,7210038	BPKAD	
		Opini Laporan Keuangan	10	BPKAD	
2	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Pengadaan	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	6,8311195	Bagian Pengadaan	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	27,6162898	Bagian Pengadaan	
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	103,4180676	Bagian Pengadaan	
3	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	72,6336439	BKPSDM D	
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	22,7072094	BKPSDM D	

		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	44,2764579	BKPSDM D	
4	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	6,787493	BPKAD	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	4,8846728	BPKAD	
		Manajemen Aset	4	BPKAD	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	5,9461915	BPKAD	
5	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	57,1428571	Dinas Kominfo	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	21,0526316	Dinas Kominfo	

### 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi Capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja
- b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja
- c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya
- d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah
- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai ; dan
- f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan pengeban amanah masyarakat untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut member gambaran

penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2018 – 2023 dan PK Tahun 2023

pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Merangin 2018-2023 dengan misi “Merangin MANTAP Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”. Pada tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Merangin mengalami perubahan pada RPJMD dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2018 – 2023.

**a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja.**

Target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.5**

**Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator sasaran</b>	<b>Target</b>
<b>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan (ekonomi hijau)</b>	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	5,22
		Pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB	6,18
		Indeks kualitas lingkungan	67,49

		hidup	
		Indeks daya saing infrastruktur daerah	71,81
	Meningkatnya ketahanan perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan keluarga	Angka kemiskinan	8,33
		Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	4,60
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,56
<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</b>	Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan	Harapan lama sekolah	12,07 Th
		Rata-rata lama sekolah	7,97 Th
	Meningkatnya kualitas dan akses Kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	71,65 Th
<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	B

**b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja.**

Pengukuran kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Pengukuran Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>VISI</b>	<b>Merangin Mantap Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023</b>				
<b>MISI 1</b>	<b>Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan (ekonomi hijau)</b>				
	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	5,22	5,12 %	98,08 %
		Pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB	6,18	8,57	138,67 %
		Indeks kualitas lingkungan hidup	67,49	93,26 %	138,18 %
		Indeks daya saing infrastruktur daerah	71,81	70,76	98,54 %
	Meningkatnya ketahanan perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan keluarga	Angka kemiskinan	8,33	8,9%	106,84 %
		Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	4,60	4,35 %	94,56 %

		Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	59,56	58,31%	97,90%
<b>MISI 2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia</b>				
	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>				
	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,07 Th	12,25 Th	101,49%
		Rata - rata lama sekolah	7,97 Th	8,13 Th	102,01%
	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	71,65 Th	71,75 Th	100,14%
<b>MISI 3</b>	<b>Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan</b>				
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Repormasi Birokrasi	B	CC**	98,50%

Capaian kinerja sasaran strategis sebagian besar sudah mencapai target dan ada yang melebihi target. Akan tetapi masih ada kinerja yang belum dapat berhasil mencapai target yaitu pada sasaran Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan dengan indikator Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB dan Indeks daya saing infrastruktur daerah, sasaran Meningkatnya ketahanan perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan keluarga dengan indikator Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), pada sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Repormasi Birokrasi.

**c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya.**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 dan *baseline* tahun 2018 diperlukan untuk mengetahui peningkatan kinerja yang ditunjukkan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.7**

**Perbandingan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya**


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Data Awal	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja	
		2018	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	5,15%	4,95%	5,22%	6,63%	5,12%		98,08%
	Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	-	-	6,18%	5,92%	8,57%	-	138,67%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60%	64%	67,49%	105,14%	93,26%	164,28%	138,18%
	Indeks daya saing infrastruktur daerah	73,19%	71,66%	71,81%	70,26%	-	98,04%	98,54% (2022)
Meningkatnya ketahanan perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan keluarga	Angka Kemiskinan	8,88%	-	8,33%	8,7%	8,9%	-	106,84%
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,1%	3,84%	4,60%	4,69%	4,35%	122,13%	94,56%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	53,34%	-	59,56%	58,51%	58,31%	-	97,90%

<b>Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan</b>	Harapan lama sekolah	11,95 Th	-	12,07 Th	12,05 Th	12,25 Th	-	101,49%
	Rata-rata lama sekolah	7,62 Th	-	7,97 Th	7,91 Th	8,13 Th	-	102,01%
<b>Meningkatnya kualitas dan akses Kesehatan</b>	Usia harapan hidup (UHH)	70,94 Th	71,32Th	71,65 Th	71,53 Th	71,75 Th	100,29%	100,14%
<b>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi</b>	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	B	B	B	CC**	-	98,50%

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar kinerja Kabupaten Merangin mencapai target terutama dengan capaian terbesar pada persentase Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB dimana tahun 2023 sebesar 138,67% dengan sebesar realisasi 8,57% dan target sebesar 6,18%. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Merangin dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan sektor pariwisata sudah baik dengan memfokuskan Prioritas Pembangunan Pariwisata di 6 Lokasi (Danau Pauh, Danau Depati IV, Air Terjun Segerincing, Sungai Mengkarang, Goa Tiangko, Goa Sengering). Lalu prestasi Kabupaten Merangin pada sektor pariwisata yaitu **Geopark Merangin Jambi** menjadi anggota *UNESCO Global Geopark* dan anggota *Global Geopark Network Institutional* (periode 2023-2024) serta meraih peringkat pertama *Best Practice Award 2023* pada konferensi *UNESCO Global Geopark ke-10* di Maroko.

Selain itu sebagai informasi dalam perbaikan perencanaan berikutnya perlu gambaran progres kinerja selama periode RPJMD maka dibandingkan realisasi kinerja mulai tahun 2019 s.d. 2023 sebagaimana gambar dibawah ini:


**Gambar 2.1 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2023**




Dari gambar diatas, sasaran meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan dengan indikator Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan, Pertumbuhan Sektor Pariwisata, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Indeks Daya Saing Infrastruktur meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Merangin dalam rangka Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan telah berhasil.

**Gambar 2.2 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2023**



Dari gambar diatas, sasaran meningkatnya kualitas dan akses pendidikan dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Merangin dalam rangka Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia telah berhasil.

**Gambar 2.4 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2023**


Dari gambar diatas, sasaran Meningkatkan Kualitas Dan Akses Kesehatan dengan indikator Usia Harapan Hidup meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Merangin dalam rangka Meningkatkan Kualitas Dan Akses Kesehatan telah berhasil.


**Gambar 2.3 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran tahun 2019-2023**

Dari gambar diatas, sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan indikator Indeks Pelayanan Reformasi Birokrasi meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kabupaten Merangin dalam rangka Meningkatnya Kualitas Dan Akses Kesehatan telah berhasil.


Sebagai profil kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin maka perlu dibandingkan/*benchmarking* kinerja dengan Provinsi Jambi dan Nasional sebagaimana gambar dibawah ini:

**Gambar 2.4 Benchmark kinerja IPM Tahun 2019-2023**




**Gambar 2.5 Benchmark kinerja Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019-2023**


**Gambar 2.6 Benchmark kinerja Gini Rasio Tahun 2019-2023**



**Gambar 2.7 Benchmark kinerja Angka Kemiskinan Tahun 2019-2022**



**Gambar 2.8 Benchmark kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2019-2022**



Sebagian besar kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin jika dibandingkan/*benchmark* kinerja dengan Provinsi Jambi dan Nasional masih di atas rata-rata kecuali Gini rasio dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Kedua indikator makro ini menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh Kabupaten Merangin meskipun banyak variabel yang tidak bisa diintervensi secara langsung oleh Kabupaten Merangin termasuk dalam perhitungannya, dimana Kabupaten Merangin adalah kota strategis yang menjadi tempat perdagangan dan perputaran perekonomian sehingga mendapatkan bonus demografi dari daerah di sekitarnya dan menjadi objek dalam perhitungan kedua indikator dimaksud.

**d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.**

Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan target RPJMD tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.3.6**

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Target RPJMD Tahun 2023**

	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Jangka Menengah 2023</b>	<b>Realisasi 2023</b>	<b>Capaian</b>
	Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	5,22	5,12%	98,08%
		Pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB	6,18	8,57	138,67%
		Indeks kualitas lingkungan hidup	67,49	93,26%	138,18%
		Indeks daya saing infrastruktur daerah	71,81	70,76	98,54%
	Meningkatnya ketahanan perlindungan sosial, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan dan pemberdayaan keluarga	Angka kemiskinan	8,33	8,9%	106,84%

		Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	4,60	4,35%	94,56%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	59,56	58,31%	97,90%
	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,07 Th	12,25 Th	101,49%
		Rata - rata lama sekolah	7,97 Th	8,13 Th	102,01%
	Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	71,65 Th	71,75 Th	100,14%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Repormasi Birokrasi	B	CC**	98,50%

**e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.**

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.8****Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan	Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	5,22	5,12	98,08%
	Pertumbuhan Sektor Pariwisata terhadap PDRB	6,18	8,57	138,67%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,49	93,26	138,18%
	Indeks daya saing infrastruktur daerah	71,81	70,76	98,54%
Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga	Angka Kemiskinan	8,33	8,9	106,84%

Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,60	4,35	94,56%
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,56	58,31	97,90%
Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan	Harapan Lama Sekolah	12,07 Th	12,25 Th	101,49%
	Rata-rata Lama Sekolah	7,97 Th	8,13 Th	102,01%
Meningkatnya kualitas dan akses Kesehatan	Usia harapan hidup (UHH)	71,65 Th	71,75 Th	100,14%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Reformasi Birokrasi	B	CC**	98,50%

PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	INSTANSI
<b>MISI I. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG ADIL DAN BERKELANJUTAN (EKONOMI HIJAU)</b>				
<b>1. Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan</b>				
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6,296,691,330	6,233,724,416	99.00%	- Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	10,656,861,065		0.00%	- Dinas Peternakan dan Perkebaunan
Program Penyuluhan Pertanian	1,143,943,500	1,140,626,519	99.71%	- Dinas Perikanan - Dinas Ketahanan Pangan
Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	370,400,000	369,308,751	99.71%	- Dinas PUPR - Dinas Pariwisata
Program penanganan kerawanan pangan	326,000,000	316,964,071	97.23%	Pemuda dan Olahraga
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	85,900,000	81,745,762	95.16%	- Dinas LH
Program Pengelolaan Perikanan	3,056,396,500	2,997,751,8	98.08%	- Dinas Perumahan

Budidaya		55		dan Kawasan Permukiman
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	57,500,000	54,719,223	95.16%	
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	150,000,000	147,670,91 1	98.45%	
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	4,388,061,777	4,318,884,8 32	98.42%	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	6,687,202,834	6,664,547,7 11	99.66%	
Program Pemasaran Pariwisata	325,360,000	322,560,67 1	99.14%	
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	85,000,000	84,694,000	99.64%	
Program Kawasan Permukiman	3,097,884,399	3,077,629,2 77	99.35%	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	8,279,168,400	8,034,641,4 66	97.05%	

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	4,467,802,000	4,457,008,039	99.76%
Program Penanggulangan Bencana	2,331,443,199	2,309,182,892	99.05%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1,205,040,000	1,140,977,463	94.68%
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	401,627,100	346,786,270	86.35%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2,479,866,900	2,290,632,511	92.37%
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	49,908,000	27,467,736	55.04%
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),	174,660,000	143,226,505	82.00%

Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH				
Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional				
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1,778,030,600	1,749,856,188	98.42%	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,280,026,600	1,185,833,108	92.64%	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3,290,651,280	3,231,156,376	98.19%	
Program Penyelenggaraan Jalan	51,171,247,180	50,563,223,647	98.81%	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	947,000,000	761,074,936	80.37%	
<b>2. Meningkatnya Ketahanan perlindungan sosial, Kesempatan Kerja, Pemerataan Pendapatan dan Pemberdayaan Keluarga</b>				
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	18,300,000	15,367,234	83.97%	- Dinas PMPTSP

Program Penempatan Tenaga Kerja	24,649,000			- Dinas Sos PPA
Program Hubungan Industrial	53,700,000	20,119,530	37.47%	
Program Perlindungan Perempuan	162,000,000	144,162,993	88.99%	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	100,000,000	83,521,632	83.52%	
<b>Misi II : MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
<b>3. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan</b>				
Program Pengelolaan Pendidikan	107,772,667,459	105,537,785,199	97.93%	- Dinas Dikbud
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10,000,000	1,378,000	13.78%	
Program Pembinaan Perpustakaan	4,649,999,800	4,607,311,998	99.08%	- Dinas Arsipus
<b>4. Meningkatnya Kualitas dan Akses Kesehatan</b>				
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	69,844,608,733	62,415,339,999	89.36%	- Dinas Kesehatan - Dinas PPKB
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,472,175,100	1,312,095,759	53.07%	
Program Sediaan Farmasi, Alat	477,647,500	436,955,665	91.48%	

Kesehatan Dan Makanan Minuman				
Program Pengendalian Penduduk	100,000,000	98,705,010	98.71%	
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6,451,622,300	5,470,342,477	84.79%	
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	566,541,000	478,087,846	84.39%	
<b>MISI III. MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN</b>				
Program Pendaftaran Penduduk	358,625,000	310,379,185	86.55%	- Dinas Capil - Dinas Damkar
Program Pencatatan Sipil	575,770,000	537,736,232	93.39%	- Dinas PMPTSP - Setwan
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	193,009,000	123,233,610	63.85%	- BKPSDMD - Inspektorat
Program Pelayanan Penanaman Modal	110,611,800	106,903,641	96.65%	- Dinas PMD - Bappeda
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	9,661,097,230	9,657,090,379	99.96%	- BPKAD - BPPRD
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	604,838,000	599,546,250	99.13%	- Dinas Kominfo - Badan Litbang

Program Penyelenggaraan Pengawasan	1,457,839,500	1,195,971,131	82.04%	- Dinas Arsipus - (seluruh perangkat Daerah untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota )
Program Administrasi Pemerintahan Desa	2,881,926,700	2,653,393,669	92.07%	
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	418,004,500	341,675,177	81.74%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota				
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,130,000,000	1,036,796,002	91.75%	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	286,089,235,634	107,542,554,553	37.59%	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,477,201,326	1,475,167,013	99.86%	
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2,022,440,000	1,851,279,130	91.54%	
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	2,556,626,830	2,537,873,796	99.27%	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1,544,374,000		0.00%	

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	40,940,000	34,210,000	83.56%	
Program Kepegawaian Daerah	2,209,635,000	2,036,529,049	92.17%	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	405,716,000	373,589,249	92.08%	
Program Pengelolaan Arsip	116,000,000	104,985,535	90.50%	

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost per outcome* atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja *outcome* adalah sebesar **101,52%** dengan realisasi anggaran sebesar **85,96%**. Capaian kinerja tahun ini meningkat dibanding tahun lalu sebesar **94%**. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Malang sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja daerah.

**f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.**

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPJMD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Berhasil** dan **Sangat Berhasil** adalah pencapaian pada sasaran:

1. Meningkatnya daya saing sektor unggulan yang berkelanjutan dengan capaian rata-rata 118,13 % dari 2 indikator yaitu pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB tercapai 5,12 dari target 5,22 atau 98,08% dan indikator indeks kualitas lingkungan hidup tercapai 93,26 dari target 67,49 atau 138,18%. Sementara untuk indikator pertumbuhan sektor pariwisata terhadap PDRB belum ada data yang dikeluarkan BPS namun jumlah kunjungan wisata meningkat dari tahun-ketahunnya. Untuk tahun 2023 jumlah kunjungan wisata mencapai 463.544 orang dari

target 106.000 atau 437%. Meningkatnya daya saing sektor unggulan terutama pariwisata didukung oleh program kegiatan antara lain program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata, program pemasaran pariwisata, program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif. Kabupaten Merangin berprestasi di kancah internasional dibuktikan dengan diterimanya sertifikat sebagai anggota UNESCO Global Geopark dan anggota Global Geopark Network Institutional. Kabupaten Merangin juga mendapatkan peringkat pertama Best Practice Awards 2023 pada konferensi UNESCO Global Geopark ke-10 di Marokko.

2. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan dengan 2 (dua) indikator yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Untuk indikator harapan lama sekolah tercapai sebesar 12,25 Th dari target tahun 2023 yaitu 12,07 Th atau 101,49% dan indikator rata-rata lama sekolah tercapai 8,13 Tahun dari target tahun 2023 7,97 Tahun atau 102,007%. Hal ini dicapai melalui program prioritas yaitu program pengelolaan Pendidikan, program pendidik dan tenaga kependidikan dan program pembinaan perpustakaan;
3. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan, dengan indikator usia harapan hidup (UHH), di mana tercapai sebesar 71,75 tahun dari target tahun 2023 yaitu 71,65 Tahun atau sebesar 100,13%.

**BAB III****CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN  
TUGAS PEMBANTUAN****A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dasar hukum tugas pembantuan adalah sebagai berikut :

- a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas

Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248 Tahun 2010;

- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebelum tahun 2011.

Pemerintah dapat memberikan sebagian urusan pemerintahannya kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa melalui tugas embantuan. Hal ini bertujuan untuk membantu pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Tugas pembantuan yang diberikan merupakan tugas-tugas pemerintahan yang apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa akan lebih efisien dan efektif.

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat/Departemen Teknis ke Daerah telah diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

## **B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi**

Terkait penyelenggaraan tugas pembantuan, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Merangin menerima dari Instansi Pemerintah Provinsi yang memberikan Tugas Pembantuan yang kemudian pelaksanaannya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2023 meliputi sebagai pelaksana pembangunan yang melalui alokasi dana Tugas Pembantuan ini, yang menjadi *leading sector* adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten

Merangin meliputi beberapa Perangkat Daerah di Kabupaten Merangin.

Adapun alokasi dana Tugas Pembantuan yang telah didistribusikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat dilihat dibawah ini:

a. Rekapitulasi Alokasi Anggaran Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2023

No	Nama Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1.	<b>Dinas Kesehatan</b>	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT	<b>192.886.000</b>
		<b>Jumlah</b>	192.886.000
2.	<b>Dinas Ketahanan Pangan</b>	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	<b>620.811.000</b>
		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	<b>35.000.000</b>
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	<b>96.860.500</b>
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	<b>389.147.500</b>
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	<b>52.843.000</b>
		Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>467.338.000</b>
		Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	<b>50.000.000</b>
		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	<b>145.000.000</b>
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	<b>143.000.000</b>
		<b>Jumlah</b>	2.000.000.000
3.	<b>Dinas Perikanan</b>	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>1.762.695.000</b>
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	<b>68.000.000</b>
		Peningkatan Ketersediaan Ikan Untuk Konsumsi Dan Usaha Pengelolaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>44.805.000</b>
		Pelaksanaan Bimbingan Dan Penerapan Persyaratan Atau Standar Pada Usaha Pengelolaan Dan Pemasaran Skala Mikro Dan Kecil	<b>24.500.000</b>
		<b>Jumlah</b>	1.900.000.000
4.	<b>Dinas Peternakan</b>	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	<b>1.335.332.000</b>

No	Nama Perangkat Daerah	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	<b>dan Perkebunan</b>	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	<b>35.000.000</b>
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Sumber Pendanaan	<b>271.921.000</b>
	<b>Jumlah</b>		1.642.253.000
5.	<b>Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	<b>692.734.000</b>
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	<b>210.000.000</b>
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	<b>402.150.000</b>
		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	<b>78.247.000</b>
		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	<b>127.528.000</b>
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	<b>2.586.097.000</b>
		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	<b>713.382.000</b>
	<b>Jumlah</b>		4.810.138.000
6.	<b>Sekretariat Daerah</b>	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	<b>75.000.000</b>
	<b>Jumlah</b>		75.000.000
7.	<b>Badan Pengembangan dan Penelitian Daerah</b>	Penelitian dan Pengembangan kelautan dan Perikanan	<b>200.000.000</b>
	<b>Jumlah</b>		200.000.000
	<b>Total</b>		<b>10.820.277.000</b>

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin, 2023

- b. Bantuan DUMISAKE modal kerja bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) tahun Anggaran 2023.

Bantuan Dumisake di Kabupaten Merangin sebanyak 350 penerima dengan jumlah uang sebesar Rp 1.750.000.000,- dan masing-masing penerima mendapatkan Rp 5.000.000 terdiri dari :

- UMKM Emak-emak berjumlah 161 penerima;
- Milenial terdapat 45 penerima;
- Wirausaha Pemula 144 penerima.

- c. Bantuan penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2023.

Penyaluran dana BKBK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum

Daerah Kabupaten/Kota penerima. Untuk penyaluran dana BKBK dilakukan secara bertahap yaitu:

- a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
- b. tahap II sebesar 70 % (tujuh puluh persen);

Adapun penjabaran dana Tugas Pembantuan yang dimanifestasikan melalui program kedalam kegiatan tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pemerintah Provinsi Jambi

Untuk mendorong percepatan pembangunan daerah sesuai Visi-Misi Jambi Mantap yang menjadi target kerja Pemerintah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jambi telah menyalurkan 3.100 bantuan modal kerja Program Dumisake Tahun 2023 untuk Usaha Mikro Kecil Menengah dengan anggaran hingga Rp. 20 miliar. Bantuan usaha disiapkan untuk tiga kategori penerima yaitu kaum Ibu-Ibu, Milenial, serta Pengusaha Pemula dan telah masuk tahapan pendaftaran. Di Kabupaten Merangin bantuan Modal UMKM program Dumisake 2023 sebanyak 350 penerima dengan jumlah uang sebesar Rp 1.750.000.000,- dan masing-masing penerima mendapatkan Rp 5.000.000,-.

Selanjutnya selain program Dumisake, Pemerintah Kabupaten Merangin juga menerima Bantuan Keuangan dari Provinsi ke Desa dianggarkan pada APBD Provinsi Jambi pada tahun berkenaan. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa yang selanjutnya disingkat BKBK adalah Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Provinsi kepada Desa.

Mekanisme pemberian BKBK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan BKBK kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dinas paling lambat diterima Tanggal 31Maret Tahun sebelumnya;
- b) Dinas melakukan verifikasi usulan Kabupaten/Kota sebagai penerima BKBK; dan
- c) Penerima BKBK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Peruntukan BKBK terdiri dari :

- a) Bantuan infrastruktur sarana dan prasarana Desa;
  - b) Penguatan lembaga adat dalam pelestarian nilai-nilai adat di Desa;
  - c) Insentif bagi petugas syara', marbot masjid, pemandi jenazah, penggali kuburan, guru ngaji, dan guru madrasah dinniyah takmiliyah Desa;
  - d) Insentif bagi petugas administrasi dan keuangan BKBK di Desa;
  - e) Biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa digunakan untuk:
    - ✓ Pembiayaan makan minum rapat Pemerintahan Desa dan BPD; dan
    - ✓ Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi Pemerintah Desa dan BPD.
  - f) Pengadaan Peralatan Mesin Penunjang Administrasi Pemerintahan Desa (Komputer PC dan Printer);
  - g) Pembiayaan untuk Penegasan Batas Desa;
  - h) Bantuan Honorarium Tenaga Pengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan/atau;
  - i) Pembiayaan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat Miskin Ekstrem.
- 2) Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Merangin mendapat dana insentif fiskal kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebesar Rp 10.820.277.000 (Sepuluh Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Dana tersebut tersebar di beberapa perangkat daerah yang berada di Kabupaten Merangin. Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan

dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Terdapat 9 (Sembilan) indikator yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten dan kota sebagai bentuk upaya dalam pengendalian inflasi pangan di wilayah masing-masing yaitu : (1) pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, (2) rapat teknis tim pengendali inflasi, (3) menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, (4) pencaangan gerakan menanam, (5) melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait, (6) melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, (7) berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, (8) merealisasikan belanja tidak terduga untuk dukungan pengendalian inflasi, dan (9) memberikan bantuan transportasi dari APBD.

### 3) Kementerian Sosial Republik Indonesia

Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk membantu mengatasi kemiskinan. Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin.

## **C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**

Pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kabupaten Merangin tahun 2023 merupakan implementasi dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian/Lembaga dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/juknis) masing-masing program/kegiatan yang dialokasikan untuk Provinsi Jambi. Realisasi kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan menjadi gambaran tentang tingkat capaian kinerja kegiatan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama. Pengukuran tingkat capaian kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan dan anggaran menurut program/kegiatan Tugas Pembantuan pada Perangkat Daerah

(PD). Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (*goals and objectives*). Kinerja kegiatan dan sasaran merupakan ukuran tingkat capaian indikator kinerja yang dicapai pada kegiatan dan sasaran. DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Provinsi Jambi Tahun 2023 yang kemudian salah satunya dialokasikan ke Kabupaten Merangin, telah menjabarkan indikator kinerja output dan input sebagai basis kuantitatif pengukuran kinerja program/kegiatan dan anggaran. Dengan mengacu kepada pedoman pengukuran dan evaluasi kinerja oleh LAN, dimana nilai capaian kinerja merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kinerja nyata (realisasi/capaian) dengan kinerja yang direncanakan (target), secara umum tergambar kegiatan-kegiatan yang direncanakan sudah mencapai target. Apabila dibandingkan antara capaian pada tolak ukur input yang menggunakan indikator mengenai besarnya dana, secara rata-rata akan tergambar bahwa nilai capaian input sebanding dengan nilai capaian pada tolak ukur output dan outcome-nya.

### **3.1 Tugas Pembantu Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten**

#### **3.1.1 Target dan Realisasi**

##### **1. Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak**

- 1) Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan Sembako.

Pada tahun 2023, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sudah menyalurkan bantuan Sembako kepada 8.607 KPM masyarakat miskin yang tersebar di 24 Kecamatan dalam Kabupaten Merangin.

- 2) Fasilitasi masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan Program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin

yang ditetapkan sebagai peserta PKH yang bersumber dari APBN. Adapun kriteria dari PKH berupa keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat sebagai berikut :

- a. Memiliki komponen kesehatan yakni anak dengan usia dibawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui, termasuk anak penyandang disabilitas ringan/sedang.
- b. Memiliki komponen pendidikan anak usia sekolah 6 hingga 21 tahun untuk peserta pendidikan SD/MI sederajat, SMP/MTS sederajat dan/atau SMA/MA sederajat, termasuk penyandang disabilitas ringan/sedang.
- c. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas berat didalam keluarga peserta PKH.
- d. Memiliki komponen kesejahteraan sosial untuk lanjut usia 70 tahun keatas didalam keluarga peserta PKH.

Secara rinci alokasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah direalisasikan pada tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial PKH pada tahap 1 Tahun 2023 sudah kami realisasikan kepada 8.607 KPM, dengan total dana bantuan sebesar Rp. 6.184.775.000,-
- b. Bantuan Sosial PKH pada tahap II Tahun 2023 sudah kami realisasikan kepada 179 KPM dengan total dana bantuan sebesar Rp.6.176.525.000,-
- c. Bantuan Sosial PKH pada tahap III Tahun 2023 sudah kami realisasikan kepada 7.675 KPM dengan total dana bantuan sebesar Rp. 3.815.857.095,-
- d. Bantuan Sosial PKH pada tahap IV Tahun 2023 sudah kami realisasikan kepada 373 KPM, dengan total dana bantuan sebesar Rp. 229.075.000,-

Dari keseluruhan bantuan diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa total masyarakat miskin yang sudah mendapatkan dana

bantuan PKH selama tahun 2023 sebanyak 7.679 KPM dengan dana sebesar Rp. 22.877.835.340,-

## 2. Bagian Pemerintahan Setda Merangin

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan. Bantuan Keuangan Khusus di Kabupaten Merangin untuk Kecamatan dengan nama sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Bangko
- 2) Kecamatan Bangko Barat
- 3) Kecamatan Batang Masumai
- 4) Kecamatan NTT
- 5) Kecamatan Pamenang
- 6) Kecamatan Pamenang Selatan
- 7) Kecamatan Pamenang Barat
- 8) Kecamatan Renah Pamenang
- 9) Kecamatan Renah Pembarap
- 10) Kecamatan sungai Manau
- 11) Kecamatan Muara Siau
- 12) Kecamatan Pangkalan Jambu
- 13) Kecamatan Tiang Pumpung
- 14) Kecamatan Lembah Masurai
- 15) Kecamatan Jangkat
- 16) Kecamatan Jangkat Timur
- 17) Kecamatan Margo Tabir
- 18) Kecamatan Tabir
- 19) Kecamatan Tabir Barat
- 20) Kecamatan Tabir Selatan
- 21) Kecamatan Tabir Timur
- 22) Kecamatan Tabir Ilir
- 23) Kecamatan Tabir Ulu
- 24) Kecamatan Tabir Lintas

Bantuan Keuangan Khusus di Kabupaten Merangin untuk kelurahan dengan nama Kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Pasar Atas
- 2) Kelurahan Pasar Bangko
- 3) Kelurahan Dusun Bangko
- 4) Kelurahan Pematang Kandis
- 5) Kelurahan Dusun Baru
- 6) Kelurahan Pasar Rantau Panjang
- 7) Kelurahan Kampung Baruh
- 8) Kelurahan Mampun
- 9) Kelurahan Pasar Baru Rantau Panjang
- 10) Kelurahan Pamenang

Besaran bantuan BKBK untuk 24 Kecamatan di Kabupaten Merangin sebesar Rp. 1.200.000.000,- atau Rp. 50.000.000,- per Kecamatan sedangkan untuk 10 Kelurahan di Kabupaten Merangin sebesar Rp. 1.000.000.000,- atau Rp. 100.000.000,- per Kelurahan. Penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) kepada Kecamatan dan Kelurahan dilakukan dalam 2 tahapan.

### 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bantuan Modal UMKM program Dumisake 2023 untuk Kabupaten Merangin sebanyak 350 penerima dengan jumlah uang sebesar Rp 1.750.000.000,- dan masing-masing penerima mendapatkan Rp 5.000.000 terdiri dari :

- UMKM Emak-emak berjumlah 161 penerima;
- Milenial terdapat 45 penerima;
- Wirausaha Pemula 144 penerima.

Untuk persyaratan pengajuan usulan mendapatkan bantuan modal UMKM dumisake tahun 2023 Provinsi Jambi yaitu :

- Mendaftar secara online pada link aplikasi SINETAP;
- Mengajukan proposal usulan bantuan modal UMKM dumisake;
- Fotokopi KTP dan KK;
- Membuat RAB (rincian anggaran belanja);

- Fotokopi NIB;
- Fotocopy ijazah terakhir; dan
- Permohonan bantuan modal UMKM dumisake kepada Gubernur melalui kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi.

### **3.2 Permasalahan dan Kendala**

Dalam pelaksanaannya adapun permasalahan yang dihadapi antara lain, sebagai berikut:

1. Penyaluran Dumisake oleh Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah
  - ✓ Aplikasi Sinetap tidak stabil untuk akses internetnya;
  - ✓ Tidak ada biaya Alat Tulis Kantor (ATK) untuk administrasi penyaluran dumisake;
  - ✓ Alamat calon penerima tersebar di daerah dan sulit untuk komunikasi ketika pencairan
  - ✓ Tidak ada kepastian untuk jumlah penerima dari jalur pikir DPRD provinsi.
2. Penyaluran dana BKBK dari Provinsi Jambi
  - ✓ Terlambatnya transfer BKBK dari Provinsi ke rekening Kecamatan dan Kelurahan;
  - ✓ Transfer Anggaran Dana BKBK dari Provinsi di pertengahan Triwulan IV yang mengakibatkan proses pelaksanaan kegiatan tidak mencapai target;

### **3.3 Saran dan Tindak Lanjut**

Dalam pelaksanaannya adapun upaya yang dilakukan antara lain, sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - ✓ Lebih mendorong pengembangan langkah-langkah strategi dalam pencapaian sasaran program kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan secara tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran.

- ✓ Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2023 baik yang bersumber pada Dana APBD maupun APBN.
- ✓ Meningkatkan koordinasi secara intern menjadi extern dalam pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2023, sehingga dalam upaya penyelesaian/pemecahan masalah yang dihadapi dapat diselesaikan secara optimal.

### 3. Bagian Pemerintahan

- ✓ Usulan Dana Bantuan Khusus untuk tahun berikutnya disampaikan sebelum proses pelaksanaan penyusunan RKA sehingga dapat dimasukkan kedalam anggaran APBD murni tahun selanjutnya;
- ✓ Membantu pelaksanaan urusan di Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten yang tidak tersedia alokasi dananya.
- ✓ Pelaksanaan kegiatan BKBK yang dianggarkan dari APBD murni maka waktu pelaksanaan kegiatan sangat panjang sehingga capaian target yang akan dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik.

### 4. Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Untuk fasilitasi penyaluran Dumisake di Kabupaten sebaiknya dibuat tim teknis dan ada insentif karena tugas dan resiko cukup berat. Untuk penerima bantuan modal UMKM dumisake akan dilakukan monitoring dan pembinaan untuk mengetahui perkembangan dan penggunaan dana bantuan modal UMKM dumisake 2023.


**BAB IV**

## PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Penerapan SPM dilaksanakan dengan tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Beberapa form tersebut harus diisi oleh Dinas yang berwenang sesuai dengan tugas wajib dan kinerja yang dilaksanakan.

Setelah pengumpulan dan pengisian data lalu dilaksanakan penghitungan kebutuhan pelayanan yang berupa penghitungan kebutuhan mutu minimal suatu urusan. Yang selanjutnya diikuti dengan Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dan capaian target Standar Pelayanan Minimal.


Rekapitulasi penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Merangin sebagai berikut:

Urusan / Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realiasi	%	Target	Realiasi	%
<b>1. Urusan Pendidikan</b>						
Pendidikan Dasar	52,506	52,506	100.00 %	100	100	100.00%
SD (7-12 Tahun)						
SMP (13-15 Tahun)						
Pendidikan Kesetaraan	1,921	1,921	100.00 %	100	100	92.86%
Pendidikan Anak Usia Dini	13,421	13,421	100.00 %	100	100	97.78%
<b>2. Urusan Kesehatan</b>						

Urusan / Indikator	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realiasi	%	Target	Realiasi	%
Pelayanan kesehatan ibu hamil.	7,440	6,215	84.00%	7,292	6290	86.06%
Pelayanan kesehatan ibu bersalin.	7,025	5,860	83.00%	6,869	6.253	91.40%
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	7,009	5,854	84.00%	6,873	6.206	90.83%
Pelayanan kesehatan balita.	27,944	21,364	76.00%	25,798	22.990	90.00%
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.	11,520	10,593	92.00%	11.754	11,278	95.38%
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	217,365	160,876	74.00%	175076	13.5076	81.68%
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.	29,002	28,309	98.00%	29,003	29.003	93.33%
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	65,536	51,974	79.00%	70,125	53.551	80.50%
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus.	2,812	2,766	98.00%	2.457	2.430	98.82%
Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	511	501	98.00%	516	507	98.60 %
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	3,595	3,595	100.00 %	3,273	3037	92.08%
Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	7,926	4,040	51.00%	7,976	5,406	66.22%
<b>3. Urusan Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</b>						
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan	103,643	68,216	66.00%	103643	68216`	59.24%
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	103,643	33,960	33.00%	103643	76900	66.21%
<b>4. Perumahan Rakyat &amp; Kawasan Permukiman</b>						
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	100	Tidak Terjadi Bencana	0.00%	0	0	100.00%
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50	Tidak Ada Relokasi	0.00%	1	1	80.00%
<b>5. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum &amp; Perlindungan Masyarakat</b>						
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.	10	0	0.00%	40	0	0.00%
Pelayanan informasi rawan bencana.	24	24	100.00 %	380,323	380,323	95.30%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	334,673	334,673	100.00 %	380,323	32,784	26,90%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	287	287	100.00 %	380,323	17.448	11.67%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	26	12	46.00%	4	4	96,67%
<b>6. Urusan Sosial</b>						
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti.	10	10	100.00 %	25	0	25.45%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti.	15	15	100.00 %	15	0	0.00%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.	16	0	0.00%	25	25	87.69%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti, dan	1	1	100.00 %	0	0	0.00%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	100	55	55.00%	500	202	32.32%

Berdasarkan hasil pengisian yang dilaksanakan oleh OPD yang menangani urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sampai dengan triwulan III dapat dilihat sebagai berikut:

### Grafik Persentase Realisasi Capaian Triwulan III Tahun 2023



Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat Persentase realisasi capaian SPM Kabupaten Merangin pada urusan Pendidikan untuk triwulan I sebesar 53,33 % terjadi peningkatan pada triwulan II menjadi 94,79 % dan pada triwulan III sebesar 95,86 %.


Untuk urusan Kesehatan persentase realisasi capaian SPM untuk triwulan I sebesar 26,38 % untuk triwulan II sebesar 45,71 % dan triwulan III sebesar 65,47 %. Sedangkan Persentase realisasi capaian SPM urusan Pekerjaan Umum pada triwulan I sebesar 48,31 % untuk triwulan II terjadi penurunan sebesar 39,35 % dan pada triwulan III sebesar 39,35 %.

Dikarenakan tidak terdapat bencana yang terjadi di Kabupaten Merangin menyebabkan Persentase Realisasi capaian SPM pada urusan perumahan rakyat triwulan I masih kecil yaitu sebesar 42,86 % untuk triwulan II sebesar 43,57 % dan triwulan III sebesar 47,14 %.

Untuk urusan Trantibumlinmas dibawah naungan 3 (tiga OPD) terdiri dari Satpol PP, BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan realiasi capaian SPM pada triwulan I sebesar 45,19 %, triwulan II sebesar 49,00 % dan pada triwulan III terjadi penurunan menjadi 22,18 %. Persentase realisasi capaian urusan sosial pada triwulan I sebesar 33,90 % dan pada triwulan II terjadi penurunan menjadi 20,25 % dan triwulan III 22,78 %.

Sedangkan untuk persentase Realisasi Anggaran Tahun 2023 dapat dilihat grafik dibawah ini:

**Persentase Realiasi Anggaran Triwulan I s/d Triwulan III Tahun 2023**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat persentase realisasi anggaran SPM Kabupaten Merangin pada Urusan Pendidikan untuk triwulan I sebesar 100,00 % terjadi peningkatan pada triwulan II menjadi 79,27 % dan pada triwulan III sebesar 100,00 %.


Sedangkan urusan kesehatan persentase realisasi capaian SPM untuk triwulan I masih nihil realisasi 0,00 % untuk triwulan II sebesar 19,86 % dan triwulan III sebesar 0,00%. Untuk urusan Pekerjaan Umum Persentase realisasi anggarng SPM sampai dengn triwulan masih 0,00%

Persentase realisasi anggaran SPM pada urusan perumahan rakyat triwulan I dan triwulan II di angka yang sama yaitu 37,28% dan triwulan III sebesar 0,00%

Untuk urusan Trantibumlinmas dibawah naungan 3 (tiga OPD) terdiri dari Satpol PP, BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan realiasi hanya terisi pada triwulan II yaitu sebesar 80, 00 %, sedangkan triwulan I dan III nihil. Sama halnya denga urusan sosial yang nihil sampai dengan triwulan III.

Untuk permasalahan penerapan SPM sampai dengan triwulan III dapat dilihat grafik berikut:

**Permasalahan Penerapan SPM Tahun 2023**



Dari Grafik diatas dapat lihat pengisian data Permasalahan Penerapan SPM sampai dengan triwulan II hanya diisi oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Rakyat, yaitu Dinas Pendidikan untuk Triwulan I, II dan III dengan 5 permasalahan. Dinas Pekerjaan sebanyak 1 untuk masing-masing triwulan dan Dinas Perumahan Rakyat dengan 4 Permasalahan Penerapan SPM untuk masing-masing triwulan.

## 4.1 Urusan Pendidikan

### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2023 pada urusan pendidikan di daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan kesetaraan.

### 4.1.2 Target

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan pendidikan di daerah Kabupaten Merangin sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	100%

### 4.1.3 Realisasi

Realisasi Capaian SPM tahun 2023 pada urusan pendidikan di Kabupaten Merangin sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET	REALISASI TW I	REALISASI TW II	REALISASI TW III
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	89.24%	94.525	95,56%

Pendidikan Dasar	Persentase Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	85.71%	95.03%	97,75%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	100%	100%	100%	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	9.81%	94.81%	94,29%
	Rata-Rata Kemampuan Literasi dan numerasi siswa berdasarkan Hasil Asesmen Nasional	100%	100%	100%	100%

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari, APBD sebesar Rp.651,352,200,- rincian sebagai berikut :

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Rp.50.000.000,-	Rp.50.000.000,-
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	RP.420.084.200,-	RP.420.084.200,-
	Pengelolaan Pendidikan Masyarakat dan kesetaraan	Rp.181.268.000,-	Rp.181.268.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 651,352,200,-</b>	<b>Rp. 651,352,200,-</b>

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar maka dibutuhkan dukungan Personil yang memadai, berikut Personil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin Tahun 2023 :

NO	UNIT KERJA	PNS (Eselon/Orang)					JML	HONOR DAERAH
		II	III A	III B	IV	STAF		
1	Kepala Dinas	1					1	-
2	Sekretaris Dinas		1	-	3	14	31	19
3	Bidang PAUDNI dan PNF			1	3	5	9	3
4	Bidang Pembinaan SD			1	3	4	8	4
5	Bidang Pembinaan SMP			1	3	5	9	2
6	Bidang Pembinaan Ketenagaan			1	3	7	11	2
7	Bidang Kebudayaan			1	3	2	6	5
	<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>18</b>	<b>37</b>	<b>74</b>	<b>35</b>

## 4.2 Urusan Kesehatan

### 4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Kabupaten Merangin sebagai berikut:

NO	JENIS LAYANANDASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

NO	JENIS LAYANANDASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga

NO	JENIS LAYANANDASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
			warga binaan lembaga pemasyarakatan).	pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

#### 4.2.2 Target

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%

#### 4.2.3 Realisasi

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	18.38%	41.11%	60.73%	86.06%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	24.77%	43.86%	56.20%	91.40%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	21.31%	42.87%	63.57%	90.83%
4	Pelayanan kesehatan balita	100%	22.87%	39.66%	65.97%	90.00%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	11.67%	11.67%	95.66%	95.38%
6	Pelayanan kesehatan pada usia	100%	33.83%	30.08%	53.76%	81.68%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
	produktif					
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	33.83%	43.01%	56.94%	93.33%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%	29.05%	42.77%	68.71%	80.50%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	29.92%	46.98%	54.82%	98.82%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	27.52%	86.92%	60.15%	98.60 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100%	21.33%	51.09%	78.89%	92.08%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	37.72	68.45%	70.22%	66.22%
<b>JUMLAH</b>		<b>100%</b>	<b>26.02 %</b>	<b>45.71 %</b>	<b>65.47 %</b>	<b>88.74 %</b>

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD Dengan rincian sebagai berikut :

NO	INDIKATOR	PAGU (Rp)	
		TARGET	REALISASI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	214.056.000	210.497.850
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	116,344,000	25.000.000
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	85,000,000	83.115.150
4	Pelayanan Kesehatan Balita	14,800,000	14.800.000
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	0	0
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	0	0
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	0	0
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	25.000.000	18.044.233
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	15.000.000	10.280.000

NO	INDIKATOR	PAGU (Rp)	
		TARGET	REALISASI
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.000.000	5.140.000
11	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	42,328,200	21.268.200
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	21,268,200	21.268.200

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dalam melaksanakan Pelayanan Dasar di Kabupaten Merangin. Dinas Kesehatan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2023 dilaksanakan oleh semua Pegawai kesehatan baik yang berada di Dinas Kesehatan dan puskesmas sehingga dapat tercapai beberapa indikator kerja bidang kesehatan.

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Berikut permasalahan Internal dan eksternal SPM Bidang Kesehatan;

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Masih rendahnya capaian pelayanan kesehatan ibu hamil menurut (K4), dari target : 100%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kompetensi nakes ANC yang menurut standar</li> <li>2. Penguatan P4K di puskesmas.</li> <li>3. Optimalisasi kelas ibu hamil yang berkualitas.</li> <li>4. Koordinasi LS dan LP untuk Peningkatan Cakupan K4 di Puskesmas.</li> <li>5. Penguatan kemitraan bidang dan dukun.</li> <li>6. Penyediaan sarana prasarana ANC dipuskesmas, pustu, poskesdes.</li> <li>7. Penyediaan sarana kelas Bumil.</li> </ol>
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Masih rendahnya capaian target pelayanan kesehatan ibu bersalin menurut standar (fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas, pustu, poskesdes menurut standar untuk pertolongan persalinan.</li> <li>2. Orientasi P4K dipuskesmas.</li> </ol>

NO	JENIS PELAYANAN	PERMASALAHAN	SOLUSI
		kesehatan) dari target : 100 %	3. Penguatan koordinasi LS dan LP upaya peningkatan persalinan Faskes 4. Optimalisasi puskesmasPONED. 5. Promosi persalinan aman di faskes diwilayah puskesmas. 6. Peningkatan kemitraan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan untuk cakupan program.

### 4.3 Pekerjaan Umum

#### 2.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana pada SPM pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

#### 2.3.2 Target

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

#### 2.3.3 Realisasi

Pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui sarana air minum jaringan perpipaan (PDAM, SPAM Perdesaan, keran/hidran umum, Pamsimas dan lainnya) dan sarana air minum bukan jaringan perpipaan (sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air dan bangunan penangkap air) pada Kabupaten Merangin.

Pencapaian SPM Sub Bidang Air Limbah adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap

pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui pelayanan SPALD-S akses dasar, pelayanan SPALD-S akses aman dan pelayanan SPALD-T akses aman pada seluruh kabupaten/kota di Kabupaten Merangin.

Berikut merupakan pencapaian SPM Air Minum dan Air Limbah di Kabupaten Merangin pada Tahun 2023:

**Tabel Capaian SPM Air Minum dan Air Limbah Tahun 2023**

No	Bidang SPM	Total Rumah Tangga dalam Wilayah	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Bidang Air Minum	400	260	57.13	216	48.60	216	48.60
2	Bidang Air Limbah	266	100	39.50	87	30.11	87	30.11

Berdasarkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sub bidang air minum pada Kabupaten Merangin yang telah terdata diketahui bahwa persentase capaian adalah sebesar 48.60% rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan air minum. Sedangkan sisanya sebesar 51.40% rumah tangga di Kabupaten Merangin belum mendapatkan pelayanan air minum. Pencapaian SPM tersebut masih berada dibawah target Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Cipta Karya Sub Bidang Air Minum Tahun 2020-2024 dengan target 88% air minum dan Tahun 2030 dengan target 100% air minum.

Bila melihat pada capaian diatas, untuk dapat memenuhi target Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Cipta Karya Sub Bidang Air Minum diperlukannya suatu peningkatan pelayanan dengan memberikan suatu perhatian serta kerja sama yang lebih antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memenuhi target yang ada.

Sedangkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) sub bidang air limbah di Kabupaten Merangin yang telah terdata diketahui bahwa persentase capaian adalah sebesar 30.11%

rumah tangga yang telah mendapatkan pelayanan air limbah. Sedangkan sisanya sebesar 69.89% rumah tangga di Kabupaten Merangin belum mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Pencapaian SPM tersebut masih berada jauh dibawah target Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Cipta Karya Sub Bidang Sanitasi Tahun 2020-2024 dengan target 85% Sanitasi dan Tahun 2030 dengan target 100% Sanitasi.

Rendahnya capaian SPM Air Limbah pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi disebabkan karena masih minimnya rumah tangga yang melakukan penyedotan air limbah domestik pada tangki septik individual secara berkala minimal 5 tahun sekali. Dengan capaian SPM sub bidang air limbah tersebut, diperlukannya suatu sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan peningkatan pelayanan pengolahan air limbah domestik agar mampu memenuhi target Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Cipta Karya Sub Bidang Air Limbah.

#### 2.3.4 Alokasi Anggaran

Adapun dana yang dianggarkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin tahun 2023 adalah:

No	Bidang SPM	Dana Yang Dianggarkan
1	Bidang Air Minum	
2	Bidang Air Limbah	
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. ....</b>

#### 2.3.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Merangin dalam Melaksanakan Pelayanan Dasar Tahun 2023 sebanyak **10** orang

### 2.3.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan solusi serta tindak lanjut dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum dan Air Limbah pada Kabupaten Merangin Adalah:

Permasalahan	Solusi	Rencana Tindakan
Data tidak lengkap dan kurang valid	Dilakukannya pengumpulan data secara lengkap pada instansi atau dinas terkait dan penganggaran untuk melakukan pengambilan data primer	Akan dimasukkan ke rencana kerja untuk pendataan data primer
Minimnya koordinasi antar instansi atau dinas	Mengadakan rapat koordinasi secara rutin	Mengadakan rapat untuk pembahasan tersebut
Kurangnya anggaran dana untuk memenuhi target capaian SPM	Penambahan anggaran dana SPM	Tersedianya anggaran dana untuk meningkatkan pemenuhan SPM

## 2.4 Urusan Perumahan Rakyat

### 2.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar untuk Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 59 Tahun 2021 Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten/Kota yaitu :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN				
		PENERIMA LAYANAN DASAR		MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR		
		INDIKATOR	BATAS WAKTU CAPAIAN	INDIKATOR	TARGET	BATAS WAKTU CAPAIAN

1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100 % (Sesuai dengan jumlah Warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena lokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kab/Kota	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan Jasa	100% (sesuai dengan Jumlah Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Kab/Kota)	Setiap Tahun

### 2.4.2 Target

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	KET
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>	50 %	
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	16 Unit	
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	20 Unit	
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	16 Unit	
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	1 Lokasi	
<b>B</b>	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	50 %	
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	20 Unit	
2	Subsidi uang sewa	16 Unit	
3	Penyediaan rumah layak huni	20 Unit	

### 2.4.3 Realisasi

Kabupaten Merangin sampai dengan Tahun 2023 tidak terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan kategori parah sehingga Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten

Merangin baru melaksanakan pengumpulan data yaitu pada tahap Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau terkena relokasi atau Kota dan tidak menganggarkan pada indikator kinerja Kegiatan Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

**a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;**

- Tidak ada bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dikarenakan selama tahun 2023 tidak terjadi bencana di Kabupaten Merangin.
- Tidak ada rehabilitasi rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak ada rumah yang rusak akibat bencana.
- Tidak ada pembangunan kembali rumah bagi korban bencana dikarenakan tidak ada rumah yang hancur/ rusak berat akibat bencana.
- Tidak ada pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana dikarenakan tidak ada bencana yang mengakibatkan kerusakan rumah di Kabupaten Merangin.

**b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

- Tidak ada Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan dikarenakan tidak ada Tanah atau Bangunan yang terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Merangin.
- Tidak ada Subsidi Uang Sewa akibat relokasi Program Kabupaten/kota
- Tidak ada Penyediaan Rumah Layak Huni karena tidak ada masyarakat yang terkena Relokasi Program

## Pemerintah Kabupaten/Kota.

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2023	REALISASI 2023	KET
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>50 %</b>		Tidak Terjadi Bencana
<b>TIDAK TERJADI BENCANA</b>				
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	16 Unit	0%	Tidak ada akses sewa rumah layak huni karena tidak terjadi bencana
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	20 Unit	0%	Tidak ada rehabilitasi rumah karena tidak terjadi
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	16 Unit	0	Tidak ada pembangunan kembali karena tidak terjadi bencana
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana	1 Lokasi	0%	Belum ada SK Penetapan relokasi bencana
<b>B</b>	<b>Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>50 %</b>	0%	Tidak adanya relokasi
<b>TIDAK ADANYA RELOKASI</b>				
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau	20 Unit	0	Tidak ada penggantian hak karena tidak ada relokasi
2	Subsidi uang sewa	16 Unit	0	Tidak ada subsidi uang sewa karena tidak ada relokasi
3	Penyediaan rumah layak huni	20 Unit	0%	Tidak ada penyediaan rumah layak huni untuk program relokasi
<b>PENCAPAIAN RATA-RATA</b>		<b>100 %</b>	<b>50 %</b>	

**2.4.4 Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran Bidang Perumahan ditetapkan dalam APBD tahun 2023 Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari APBD Sebesar Rp.190.034.000,-

NO.	KEGIATAN	SUB	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)
-----	----------	-----	-----------	----------------

		KEGIATAN		TW I	TW II	TW III
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kab/Kota	190.034.000	70,838,600	70,838,600	0

#### 2.4.5 Dukungan Personil

Untuk mencapai target Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar maka dibutuhkan dukungan Personil yang memadai, berikut Personil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Merangin Tahun 2023:

**Tabel 1**  
**Keadaan Sumber Daya Pegawai Per Bidang**

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
1	Sekretariat	9	19
2	Bidang Perumahan	9	10
3	Bidang Kawasan Permukiman	8	22
4	Bidang Pertanahan	8	9
JUMLAH		34	60

**Tabel 2**  
**Keadaan Pegawai Menurut Jabatan**

NO	JABATAN/ESELON	JUMLAH	GOLONGAN				KET
			I	II	III	IV	
1	Eselon II B	1				1	
2	Eselon III A	1				1	
3	Eselon III B	3			2	1	
4	Eselon IV A	11			10	1	
Jumlah		<b>16</b>			<b>12</b>	<b>4</b>	

#### 2.4.6 Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Pelaksanaan Standar pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat masih mengalami kendala antara lain

- Untuk tahun 2023 Kab. Merangin belum menganggarkan untuk Layanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana karena masih melakukan Tahap pengumpulan data terlebih dahulu yaitu Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota
- Belum adanya data penetapan bencana di Kabupaten Merangin dengan kategori parah yang menyebabkan kerusakan pada Rumah Warga, sehingga Pemerintah Kabupaten Merangin belum menganggarkan untuk penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana.
- Belum adanya data penetapan relokasi akibat program Pemerintah Kabupaten Merangin sehingga Pemerintah Kabupaten Merangin tidak memberikan Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah, tidak ada subsidi uang sewa dan tidak ada penyediaan rumah layak huni akibat relokasi

**b. Solusi :**

- Melakukan Tahap Pendataan terlebih dahulu untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota yaitu Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program pemerintah, dilanjutkan dengan Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana, dan melakukan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat , Rumah Susun dan Rumah Khusus.
- Bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam pendataan Rumah Korban

Bencana untuk percepatan pendataan Rumah yang mengalami kerusakan parah.

- Pemerintah Kabupaten Merangin membuat Surat Keputusan (SK) Rumah Korban Bencana dengan kategori parah dan SK Rumah jika terjadi relokasi akibat program pemerintah sehingga dapat menganggarkan kedepannya untuk Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah.

## 2.5 Urusan Trantibumlinmas

### 2.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Trantibumlinmas untuk daerah adalah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Daerah Sebagaimana Berikut yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Transtibumlinas untuk Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. Pelayanan informasi rawan bencana;
4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

### 2.5.2 Target

Target dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

#### **Target Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
-----------------------	-------------------	--------

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TARGET
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

### 2.5.3 Realisasi

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Realisasi ( % )		
				TW I	TW II	TW III
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	40	0	11.33%	3.73%	3.33%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	380,323	32,78	95.71%	94.05%	98.33%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	380,323	380,323	17.50%	96.67%	26.90%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	380,323	32,784	4.52%	6.67%	26.90%
Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	4	0	85.00%	77.48%	12.49%

### 2.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM tahun 2023 pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Merangin sebagai berikut:

**Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

PROGRAM	KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	
Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berhaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penyelamatan dan evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota	

### 2.5.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM tahun 2023 pada urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Merangin sebagai berikut:

**Dukungan Personil Satpol PP dalam Pelaksanaan SPM Urusan Trantibumlinmas**

JABATAN	JUMLAH (Orang)
Pejabat Struktural	17 Orang

Pejabat Fungsional Tertentu	16 Orang
Fungsional Umum	10 Orang
Pegawai Tidak Tetap	403 Orang
<b>TOTAL</b>	

**Dukungan Personil BPBD dalam Pelaksanaan SPM Urusan  
Trantibumlinmas**

JABATAN	JUMLAH (Orang)
Pejabat Struktural	6 Orang
Pejabat Fungsional Tertentu	8 Orang
Fungsional Umum	5 Orang
Pegawai Tidak Tetap	34 Orang
<b>TOTAL</b>	

**Dukungan Personil Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  
dalam Pelaksanaan SPM Urusan Trantibumlinmas**

No	Jabatan/Unit Kerja	Jumlah Personil	
		PNS	Tenaga Kontrak
1.	Kepala Dinas	1 org	
2.	Sekretariat		
	a. Sekretaris Dinas	1 org	
	b. Kasubbag Umum & Kepegawaian	1 org	
	Staf Subbag Umum & Kepegawaian	-	6 org
	c. Kasubbag Perenc & Keuangan	-	-
	Staf Subbag Perenc & Keuangan	2 org	4 org
3.	Kabid Pembinaan & Pengembangan	1 org	
	a. Kasi Bina Kualitas Personil	1 org	
	Staf Seksi Bina Kualitas Personil	1 org	1 org
	b. Kasi Keselamatan dan Kebakaran	1 org	
	Staf Seksi Keselamatan dan Kebakaran	1 org	2 org
	c. Kasi Pengembangan Sarpras	1 org	
	Staf Seksi Pengembangan Sarpras	-	-
4.	Kabid Pengendalian Operasional	1 org	
	a. Kasi Pengendali Kesiagaan & Operasi	1 org	
	Staf Seksi Pengendali Kesiagaan & Ops	1 org	2 org
	b. Kasi Pencarian & Penyelamatan	1 org	
	Staf Seksi Pencarian & Penyelamatan	1 org	1 org
	c. Kasi Pengendali Penyuplai Bahan Pemadam	1 org	
	Staf Seksi Pengendali Penyuplai Bhn Pemadam	-	1 org

No	Jabatan/Unit Kerja	Jumlah Personil	
		PNS	Tenaga Kontrak
5.	Satuan Tugas Pemadam Kebakaran	-	181 org
	<b>Sub Total</b>	<b>17 org</b>	<b>197 org</b>
	<b>Total</b>		<b>214 org</b>

## 2.5.6 Permasalahan dan Solusi

### Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Trantibumlinmas

PERMASALAHAN	SOLUSI
<b>SATPOL PP</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan ini yang melibatkan aparat keamanan di luar satpolpp tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing anggaran.</li> <li>- Kurang proaktif kepala desa dalam melengkapi anggota satlinmas di desanya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan hanya dilakukan oleh satpolpp saja tanpa melibatkan aparat keamanan diluar satpolpp.</li> <li>- Kegiatan patroli dilaksanakan dengan sistem skala prioritas.</li> <li>- Menyurati seluruh camat agar memerintahkan dan memonitoring kepala desa untuk kelengkapan data satlinmas.</li> </ul>
<b>BPBD</b>	

PERMASALAHAN	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya ketertarikan masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana, sehingga cukup sulit untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian alam yang secara tidak langsung berdampak pada kerawanan terjadinya bencana alam.</li> <li>- Belum seragamnya persepsi para pemangku kepentingan dan stackholder yang terkait mengenai penanganan bencana, hal tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi para pihak tersebut dalam upaya penanggulangan bencana.</li> <li>- Jumlah desa yang ada di Kabupaten Merangin cukup banyak dan masih terdapat daerah-daerah yang sulit untuk dijangkau, sehingga hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam upaya pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.</li> <li>- Masih kurangnya Jumlah personil dalam upaya penanggulangan bencana jika dibandingkan dengan besaran wilayah Kabupaten Merangin.</li> <li>- Terbatasnya jumlah logistik yang tersedia guna memenuhi kebutuhan korban yang terdampak bencana.</li> <li>- Ketatnya peraturan terkait dengan penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Darurat Bencana sehingga menyulitkan dalam penanganan dampak bencana.</li> <li>-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merangkul Tokoh Masyarakat dan Pejabat Pemerintahan Desa agar dapat menghimbau warganya untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing.</li> <li>- Mengadakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana yang melibatkan instansi terkait guna menyeragamkan persepsi tentang upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Merangin.</li> <li>- Berupaya meningkatkan Kualitas SDM Penanggulangan Bencana sehingga dapat mengatasi kendala-kendala yang terjadi secara efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan kondisi dilapangan.</li> <li>- Mengupayakan permintaan bantuan logistik ke pemerintah tingkat provinsi melalui BPBD Provinsi Jambi maupun ke tingkat pemerintah pusat melalui BNPB RI.</li> <li>- Dalam penanganan darurat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin guna mengatasi bencana berupaya mencari solusi dengan merangkul dunia usaha maupun masyarakat untuk terlibat membantu agar dampak bencana yang terjadi tidak meluas.</li> </ul>

PERMASALAHAN	SOLUSI
<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai (rusak dan sempit) pada beberapa wilayah di Kabupaten Merangin sangat berpengaruh terhadap kecepatan kendaraan Pemadam Kebakaran untuk menuju Tempat Kejadian Kebakaran. Hal ini mengakibatkan tingkat waktu tanggap pada beberapa kejadian kebakaran dalam WMK melebihi 15 (lima belas) menit.</li> <li>- Keingintahuan masyarakat pada saat terjadinya kebakaran sangat tinggi (kebiasaan masyarakat untuk melihat kejadian kebakaran) dan pada waktu yang bersamaan kebiasaan masyarakat adalah memarkirkan kendaraan bermotornya pada ruas jalan yang akan dilalui mobil pemadam kebakaran. Kondisi yang demikian menyebabkan mobil pemadam kebakaran kesulitan untuk menuju sasaran titik terjadinya kebakaran yang pada akhirnya dapat menyebabkan tingkat waktu tanggap pada beberapa kejadian kebakaran melebihi standar yang telah ditetapkan dalam SPM (yakni 15 menit).</li> <li>- Pola pemukiman penduduk yang menyebar dengan jarak yang sangat berjauhan dan kondisi jalan penghubung yang kurang baik menyebabkan cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Merangin sangat luas. Sementara pada saat ini hanya terdapat 6 (enam) Wilayah Manajemen Kebakaran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian cakupan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyampaikan usulan perbaikan jalan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.</li> <li>- Rutin memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar pada saat terjadi kebakaran tidak memarkirkan kendaraan bermotornya pada ruas jalan yang akan dilalui mobil pemadam kebakaran. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian harus ditingkatkan dalam rangka mengatur arus lalu lintas dan parkir kendaraan pada saat terjadinya kebakaran.</li> <li>- Membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran baru dengan mempertimbangkan potensi kebakaran, jarak tempuh, waktu tempuh dan kondisi geografis serta kondisi infrastruktur jalan penghubung yang ada.</li> <li>- Melakukan perawatan rutin secara teratur agar mobil selalau dalam keadaan laik pakai. Selain itu juga menyampaikan usulan agar dapat dilakukan pengadaan mobil pemadam kebakaran yang baru.</li> <li>- Solusinya adalah dengan melakukan pelatihan bagi Satgas Damkar yang belum mengikuti pendidikan</li> </ul>

PERMASALAHAN	SOLUSI
<p>elayanan bencana kebakaran di Kabupaten Merangin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobil pemadam kebakaran yang dimiliki sebagian besar telah berumur (tua) dan jumlahnya masih sangat terbatas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian cakupan pelayanan bencana kebakaran.</li> <li>- Belum semua Satuan Tugas Pemadam Kebakaran dilatih pendidikan dasar Pemadam I dan belum memiliki sertifikat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kecepatan dalam melakukan kegiatan pemadaman kebakaran.</li> </ul>	

## 2.6 Urusan Sosial

### 2.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar bidang sosial merupakan pelayanan dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin dari tahun 2019-2023 yang terdiri atas :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial;
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di LuarPanti Sosial;
- Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi KorbanBencana Kabupaten/Kota;

### 2.6.2 Target

Adapun Indikator Bidang Sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang sudah ditetapkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TARGET
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	100%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar pantisocial	100%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	100%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	100%

### 2.6.3 Realisasi

URAIAN	JUMLAH TOTAL YANG HARUS DILAYANI	JUMLAH WARGA NEGARA TERLAYANI	REALISASI (		
			TW I	TW II	TW III
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	25	0	0.00%	0.00%	0.00%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	15	0	0.00%	0.00%	0.00%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	25	25	69.49%	86.15%	86.15%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	500	135	20.00%	15.09%	27.76%

#### 2.6.4 Alokasi Anggaran

Jumlah keseluruhan anggaran yang dipergunakan dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Merangin pada tahun 2023 sebesar Rp. 176.199.000,- (*Seratus tujuh Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu rupiah*), dari total Belanja Langsung APBD sebesar Rp.1.859.596.900 jika dikalkulasikan ada persentase sebesar 9,21 % anggaran yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Merangin. Sedangkan total keseluruhan belanja Langsung dan Tidak Langsung pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023 sebesar Rp.5.210.996.371,-

#### 2.6.5 Dukungan Personil

Adapun personil dan pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin tahun 2023 adalah sebanyak 9 orang, sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP.	JABATAN	KET
1	Dr.ELVIS SURYADINATA NIP. 19640509 199303 1 003	Kepala Dinas	
2	M. YASMI, S.Pd NIP. 19660623 198801 1 002	Plt.Sekretaris Dinas	
3	M. YASMI, S.Pd NIP. 19660623 198801 1 002	Kabid Rehabilitasi, Linsjamsos dan Penanggulangan Kemiskinan	
4	WINALTI, SE NIP. 19750914 200012 2 001	Kasi Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial	
5	A.SA'AD, S.Sos NIP. 19820410 200701 1 004	Kasi Penanggulangan Korban Bencana	
6	MUSTABRI, SE NIP. 19850415 201001 1 015	Kasubbag Program dan Keuangan	
7	WAHYUDI, SKM	Staf Program dan Keuangan	

NO	NAMA/NIP.	JABATAN	KET
8	ANDI RAHMAD R, ST	Staf Program dan Keuangan	
9	YUDI PURWANINGSIH, A.Md	Staf Program dan Keuangan	

## 2.6.6 Permasalahan dan Solusi

### a. Permasalahan

Dalam melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin Tahun 2023, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi kendala, di antaranya sebagai berikut:

- Adanya Recofusing Anggaran sehingga menghambat pencapaian program dan kegiatan.
- Kurang updatenya data base Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Merangin sehingga menjadi hambatan dalam menghitung total data layanan SPM.
- Ketatnya peraturan terkait dengan pelaksanaan dana Bantuan Sosial/ Hibah di Kabupaten Merangin sehingga berupa bantuan sosial maupun hibah.
- Akurasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kurang valid, sehingga berpengaruh pada pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan.
- Rendahnya alokasi anggaran yang di tetapkan untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin.

### b. Solusi

Adapun solusi yang di tempuh guna menghadapi permasalahan tersebut diatas diantaranya:

- Segera melakukan Pemuktakhiran Mandiri Data

Penyandang masalah Kesejahteraan sosial.

- Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan bagi Tenaga Kerja Sosial kecamatan (TKSK), serta meningkatkan kesejahteraan TKSK di Kabupaten Merangin.
- Mengusulkan kepada Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) agar menaikkan alokasi anggaran untuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Merangin dimasa yang akan datang.

## 4.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

### 4.7.1 URUSAN PENDIDIKAN

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program	Kegiatan
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sarana dan Prasarana PAUD</li> <li>2. Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, bahan Ajar dan Pembelajaran PAUD.</li> <li>3. Pembinaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>4. Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD Negeri</li> <li>5. Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru Beserta Sanitasinya</li> <li>6. Rehabilitasi Ruang kelas dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang beserta perabotnya.</li> </ol>
2	Program Pendidikan Non Formal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Pendidikan Non Formal.</li> <li>2. Operasional UPTD SPNF Sanggar Kegiatan Belajar ((SKB)</li> <li>3. Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A, Paket B, dan Paket C</li> <li>4. Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal beserta perabotnya.</li> <li>5. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya.</li> <li>6. Pengadaan peralatan Pendidikan (TIK)</li> </ol>

No	Program	Kegiatan
3	Program Pendidikan Sekolah Dasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah Dasar</li> <li>2. Pelaksanaan Ujian Akhir SD/ Sederajat</li> <li>3. Pembangunan Ruang Kelas Barru (RKB) beserta Perabotnya</li> <li>4. Bantuan Operasional Sekolah Dasar</li> <li>5. Pengelolaan Jaminan Pendidikan SD/MI</li> <li>6. Pengelolaan Kesiswaan jenjang sekolah Dasar (SD)</li> <li>7. Operasional Koordinasi satuan Pendidikan wilayah</li> <li>8. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya</li> <li>9. Pembangunan toilet (Jamban) siwa/ Guru beserta sanitasinya.</li> <li>10. Pembangunan ruang perperustakaan beserta perabotnya</li> <li>11. Pembangunan Ruang UKS beserta Perabotnya.</li> </ol>
4	Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Sarana dan Prasarana SMP</li> <li>2. Pelaksanaan Ujian AKhir SMP/ Sederajat</li> <li>3. Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya</li> <li>4. Pengadaan peralatan alat peraga matematika SMP.</li> <li>5. Pengadaan Media Pendidikan SMP</li> <li>6. Pengadaan peralatan PJOK SMP</li> <li>7. Pengadaan alat kesenian tradisional SMP</li> <li>8. Penyusunan dan pengembangan kurikulum SMP</li> <li>9. Pengelolaan jaminan Pendidikan sekolah menengah pertama.</li> <li>10. Pengelolaan kesiswaan jenjang sekolah menengah pertama</li> <li>11. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.</li> <li>12. Rehabilitasi ruang laboratorium IPA beserta perabotnya.</li> <li>13. Rehabilitasi ruang laboratorium computer beserta perabotnya.</li> <li>14. Rehabilitas ruang perpustakaan dengan tingkat</li> </ol>

No	Program	Kegiatan
		<p>kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.</p> <p>15. Rehabilitasi ruangan guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.</p> <p>16. Rehabilitasi jamban siswa/ guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang, baik beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya.</p> <p>17. Pembangunan ruang perpustakaan beserta sanitasinya</p> <p>18. Pembangunan jamban siswa/ guru beserta sanitasinya</p> <p>19. Pembangunan jamban siswa/ guru beserta sanitasinya</p> <p>20. Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam fisika</p> <p>21. Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam biologi.</p> <p>22. Pengadaan peralatan laboratorium computer.</p> <p>23. Pengadaan alat peraga ilmu pengetahuan social</p> <p>24. Pengadaan buku koleksi perpustakaan sekolah</p> <p>25. Bantuan operasional sekolah menengah pertama</p>
5	Program peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Pendidikan	<p>1. Penilaian angka kredit tenaga fungsional guru</p> <p>2. Peningkatan peran dewan Pendidikan</p> <p>3. Peningkatan dan pengembangan kapasitas mutu pendidik, tenaga kependidikan jenjang Pendidikan dasar</p> <p>4. Peningkatan dan pengembangan kapasitas mutu pendidik, tenaga kependidikan jenjang PAUD</p> <p>5. Pengelolaan data dan informasi Pendidikan.</p>
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	<p>1. Penyusunan database kebudayaan kabupaten merangin.</p> <p>2. Penyelenggaraan pegelaran, festival, promosi seni dan budaya serta pelacakan peninggalan kepurbakalan.</p>

## 4.7.2 URUSAN KESEHATAN

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1 Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Orientasi Kapasitas Bidan</li> <li>Manajemen Program KIA</li> <li>Kelas ibu Hamil</li> <li>Kelas Ibu Balita</li> <li>Pengadaan Instrumen manajemen program (buku KIA dll) supervise fasilitatif monitoring pasca latih</li> <li>ANC terpadu</li> <li>Bimtek Manajemen Program KIA</li> <li>Sosialisasi kesehatan Reproduksi bagi calon pengantin.</li> <li>Supervise fasilitatif</li> </ol>
		2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan tenaga kesehatan dalam penanggulangan HDK (hipertensi dalam kehamilan) dan HPP (hemoragie post partum) pelatihan PPGDON bagi Bidan</li> <li>Pelaksanaan Rumah Tunggu Kelahiran</li> <li>jaminan persalinan (jampersal)</li> <li>investigasi kematian ibu dan neonatal</li> <li>pertemuan AMP (audit Maternal Neonatal)</li> </ol>
		3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan Asfiksia dan BBLR pada bayi baru lahir</li> <li>Pelatihan tatalaksana MTBS dan MTBM</li> </ol>
		4 Pelayanan Kesehatan balita	Program Peningkatan keselamatan Ibu dan Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan tatalaksana MTBS bagi nakes</li> <li>Orientasi kelas ibu Balita</li> <li>Lomba balita sehat</li> <li>Sosialisasi pemberian makanan bayi dan anak</li> <li>Tatalaksana gizi buruk investasi gizi buruk</li> </ol>
		5 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>LCT dokter kecil sosialisasi dan pembentukan jejaring puskesmas mampu mengatasi KTPA</li> <li>Pertemuan Penguatan Jejaring UKS</li> </ol>
		6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penyakit Tidak Menular	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan deteksi dini kanker metode IVA TEST</li> <li>Skrining Hipertensi</li> <li>Skrining DM</li> <li>Skrining Obesites</li> <li>Deteksi Gangguan Mental</li> </ol>
		7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi puskesmas santun lansia</li> <li>Skrining Hipertensi</li> <li>Pemeriksaan Kadar Gula darah untuk mendeteksi DM</li> </ol>

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	PROGRAM	KEGIATAN
				4. Deteksi kadar kolesterol 5. Deteksi Gangguan mental menyediakan alat FKRTL
		8 Pelayanan Kesehatan Penderita hipertensi	Penyakit Tidak Menular	1.Skrining Hipertensi 2.Pemeriksaan, Penemuan dan Pengobatan Hipertensi 3.Melakukan rujukan untuk pencegahan komplikasi 4.Menyediakan peralatan kesehatan hipertensi
		9 Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes militus	Penyakit Tidak Menular	1. Skrining Diabetes Melitus (DM) 2. Pengobatan penderita Diabetes Melitus (DM) 3. Penyediaan Peralatan Kesehatan 4. Penyediaan nObat DM melakukan Rujukan FKRTL
		10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan jiwa berat	keswa	1. Penjaringan ODGJ, rujukan Pasien ODGJ 2. Pemantauan pasca pemulihan dari Rumah Sakit Jiwa. 3. Pelayanan promotif dan preventif untuk mencegah kekambuhan dan pemasangan 4. Pelaksanaan kunjungan rumah
		11 Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	1. Penemuan dan pengobatan TB paru Rujukan kasus TB 2. Pencatatan dan pelaporan
		12 Pelayanan kesehatan Orang dengan resiko terinfeksi HIV	Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular	1. ARV 2. Deteksi diri/ skrining yang berisiko 3. Skrining di lapas 4. Pertemuan dengan pemegang program puskesmas dan RSD 5. Skrining ibu hamil

#### 4.7.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	Jenis Pelayanan dasar	Program	Kegiatan
1	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari- Hari	Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman	1. Penunjang Kegiatan Pamsimas 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK)
2	Penyediaan pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik		1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Air Limbah 2. Pembangunan Sanitasi (DAK)

#### 4.7.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut:

No	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR SPM	PROGRAM	KEGIATAN
1	<b>Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota.</b>	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kab/Kota.</li> <li>2. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai lokasi relokasi Perumahan.</li> <li>3. Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani.</li> <li>4. Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana.</li> <li>5. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/ Kota</li> <li>6. Pendataan Rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus.</li> </ol>
2	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>4.7.4.1 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota.</li> <li>4.7.4.3 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana.</li> <li>4.7.4.4 Pembangunan rumah bagi korban bencana.</li> <li>5. Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/ Kota.</li> <li>6. Operasional dan</li> </ol>

#### 4.7.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

##### 4.7.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin yang terkait dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2023 sebagaimana tabel dibawah ini :

<b>N O</b>	<b>JENIS PELAYANAN DASAR</b>	<b>KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SUB KEGIATAN</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN (RP)</b>
1	2	3	4	5	6	7
I	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Merangin	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada di Kabupaten Merangin	1.Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten Merangin	1. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	

Perencanaan penerapan dan pencapaian SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2023 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang belum memuat Sub Kegiatan Khusus untuk pemenuhan Layanan Dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sehingga perencanaan dan penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Merangin yang khusus untuk penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Tahun 2023 ditempatkan pada anggaran

Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

Terakhir berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, telah mencantumkan Sub Kegiatan *Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada* yang khusus untuk pemenuhan Layanan Dampak dari Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

#### **4.7.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuatlah langkah operasional dalam bentuk program-program Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Merangin guna mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kebencanaan pada Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 dapat ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase Penanggulangan Bencana yang dilaksanakan</b>			
a	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Informasi Rawan Bencana yang tersedia</b>			
-	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana yang terlaksana			
b	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Berkurangnya Dampak Bencana Alam akibat dari Kelalaian dan Ulah Masyarakat</b>			
-	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat dan Relawan yang terlatih			
-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan tangguh bencana yang terbentuk			
-	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pasca Bencana yang tertangani			
-	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TRC dan Psudalops yang terlatih			
c	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase Penanganan Dampak Bencana</b>			
-	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Bencana yang tertangani			
-	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Ketersediaan Logistik pada Lokasi Bencana			

#### 4.7.5.3 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Program dan kegiatan yang terkait langsung dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

jenis pelayanan dasar penanggulangan bencana kebakaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

No	Program dan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Persentase
	<b>Program</b>			
	<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>			
	<b>Kegiatan</b>			
	Kesiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran			
	Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Investigasi Kejadian Kebakaran			
	Penyediaan Jasa dan Petugas Teknis Pemadam Kebakaran			
	Pengenalan Dini Kebakaran			
	Penyuplaian Bahan Pemadam			
	Penyuluhan, Simulasi, Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Bagi Masyarakat dan Dunia Usaha			
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
	Pemeliharaan dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan			

Selain Program dan kegiatan yang mendapat alokasi anggaran sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pemadam Kebakaran juga melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Simulasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran pada beberapa Unit Kerja/Instansi yang ada di Kabupaten Merangin, yaitu:

No	Lokasi Kegiatan
1.	Desa Telun. Kecamatan Nalo Tantan
2.	Desa Bunga Antoi. Kecamatan Tabir Selatan
3.	Desa Sungai Sakai, Kecamatan Tiang Pumpung
4.	Desa Muara Lengayo. Kecamatan Muara Siau
5.	Desa Sungai Bulian. Kecamatan Tabir Timur
6.	Desa Langling. Kecamatan Bangko

Kegiatan tersebut di Danai oleh Unit Kerja/Instansi penyelenggara masing-masing. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin sangat menyambut baik kegiatan tersebut sebagai upaya dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanganan Bencana Kebakaran. Khusus kegiatan yang diselenggarakan di Desa, peserta kegiatannya adalah para Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS). Para anggota SATLINMAS yang telah mendapatkan Pelatihan dan Simulasi pencegahan dan penanganan bencana kebakaran tersebut ke depannya diharapkan bersedia untuk direkrut menjadi Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR).

Kegiatan simulasi pencegahan dan penanganan bencana kebakaran juga dilaksanakan di beberapa pertemuan bekerja sama dengan beberapa organisasi seperti Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

#### 4.7.6 URUSAN SOSIAL

Program dan Kegiatan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Merangin guna mendukung penerapan Standar Pelayanan Maksimal (SPM) Bidang Sosial pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Proram dan Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
<b>1</b>	<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>			
<b>a.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandang pengemis di luar panti sosial</b>			
-	Penyediaan Permakanan			
-	Penyediaan Sandang			
<b>b.</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA di luar panti sosial</b>			
-	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial kabupaten/kota			
<b>2</b>	<b>Program Penanganan Bencana</b>			
<b>a.</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			
-	Penyediaan Makanan			
-	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsian			
<b>Total</b>				

 **BAB V****PENUTUP**

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap capaian kinerja seluruh program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan.

Berbagai hasil dan capaian dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2023 tersebut patut disyukuri, mengingat pencapaian itu diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik dari jajaran eksekutif (Pemerintah Daerah), legislatif (DPRD) maupun masyarakat secara luas. Hasil-hasil yang dicapai selama ini mengindikasikan adanya komitmen yang kuat dari seluruh elemen Pemerintahan Daerah yang perlu senantiasa dijaga dan bahkan ditingkatkan sehingga dapat dijadikan pondasi yang kokoh untuk meraih kinerja yang lebih optimal di masa yang akan datang.

Selain itu, pada kesempatan ini kami juga ingin menginformasikan atas keberhasilan yang diraih putra-putri Merangin yang mampu bersaing baik ditingkat regional, nasional maupun internasional. Untuk tahun 2023, dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki namun dengan tekad dan kemauan serta semangat juang yang tinggi dapat memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Merangin untuk bersaing ditengah-tengah daerah-daerah lain yang mungkin telah memiliki fasilitas

memadai. Adapun prestasi yang telah mengharumkan nama Kabupaten Merangin dibagi dalam dua tingkatan even, yaitu tingkat Nasional dan tingkat Provinsi. Rincian perolehan prestasi baik tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional adalah sebagai berikut :

### 1. Tingkat Nasional

- Penghargaan Satya Lancana Wira Karya Pembangunan Bidang Pertanian dari Presiden RI Tahun 2023, **atas nama Bupati Merangin H. Mashuri, S.Pd.,MM**
- Piagam Penghargaan ADIPURA Kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, **atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2023.**
- Sertifikat BEBAS PRAMBUSIA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, **atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.**
- Sertifikat Budaya Tak Benda Silek Penyudon dan Bantai Adat (Memantai) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2023, **atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.**
- Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2023, **atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.**
- Sertifikat Penghargaan Atas Peran sertanya dalam Pembina Program GP2SP dan K3 Perkantoran dari Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2023, **atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.**
- Penghargaan sebagai Juara III Individu Tingkat Nasional Lomba Tenaga Kerja Kontruksi (Jabatan Kerja Tukang Cat) oleh Direktorat Jenderal Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Raktat Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan, **atas nama Hamdani.**

- Penghargaan sebagai Juara III Individu Tingkat Nasional Lomba Tenaga Kerja Kontruksi (Jabatan Kerja Tukang Pasang Ubin) oleh Direktorat Jenderal Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan, **atas nama Kemas Abdul Somad.**
- Penghargaan sebagai Juara III Individu Tingkat Nasional Lomba Tenaga Kerja Kontruksi (Kategori Rumah Mini) oleh Direktorat Jenderal Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2023 di Provinsi Sumatera Selatan, **atas nama PUPR Kabupaten Merangin Perwakilan dari Provinsi Jambi.**

## 2. Tingkat Provinsi

- Juara 1 Gubernur CUP 2023 di Kabupaten Tebo, **atas nama Pemerintah kabupaten Merangin.**
- Juara III Tukang Bata Lomba Pekerja Kontruksi Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2023, **atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.**
- Juara II Tukang Baja Ringan Lomba Pekerja Kontruksi Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2023, **atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.**
- Juara I Tukang Keramik Lomba Pekerja Kontruksi Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2023, **atas nama Kemas Abdul Somad.**
- Juara I Tukang Cat Lomba Pekerja Kontruksi Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2023, **atas nama Hamdani.**
- Juara Umum Lomba Pekerja Kontruksi Tingkat Provinsi Jambi utusan Kabupaten Merangin Tahun 2023, **atas nama Provinsi Jambi.**
- Penghargaan sebagai Pemerintah Kabupaten Terbaik Dalam Menjalankan Program Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ASN Tahun 2023, **atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.**

- ➔ Sertifikat Penilaian Kinerja 8 (Delapan) Aksi Penurunan Stunting Provinsi Jambi Tahun 2023, **atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin.**

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, tentu saja masih terdapat celah kekurangan yang perlu diperbaiki. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ Bupati ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari DPRD Kabupaten Merangin dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Merangin kedepannya dalam mewujudkan **“Merangin MANTAP Unggul Bidang Pertanian Dan Pariwisata 2023”**.

Kemudian dalam penyajian laporan ini, apabila ada yang kurang cermat dan kurang jelas, maka akan diperbaiki dan disempurnakan setelah mendapat masukan, saran dan kritikan dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merangin pada sidang paripurna berikutnya. Sekian dan Terima Kasih.